

**KEBIJAKAN KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO DALAM
MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI
OLEH IBU KANDUNGNYA**

Tesis

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Ilmu Hukum**

Minat Utama : Hukum dan Kebijakan Publik



Oleh :

HERVINA PUSPITOSARI

NIM : S310508011

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.¹

Kasus pembuangan bayi merupakan suatu bentuk kejahatan. Pembuangan bayi adalah salah satu jenis tindak pidana yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius. Berbagai pemberitaan kasus pembuangan bayi di mass media, terlihat bahwa terdapat peningkatan kuantitas baik jenis maupun bentuk tindak pidana pembuangan bayi. Pelaku utama tindak pidana pembuangan bayi sebagian besar dilakukan oleh wanita yaitu ibu yang melahirkan bayi tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan pria sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi terutama ayah dari bayi tersebut. Saat ini kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu yang melahirkannya mengalami peningkatan seiring menipisnya moral dan etika pergaulan di masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus (*secret factors*).² Kasus pembuangan bayi lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung seorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya.

Dari berbagai sumber informasi dapat diketahui berbagai fenomena yang terjadi di mana seorang ibu tega membuang bayi yang dilahirkannya

¹ Moh. Kemal Darmawan, "Strategi Pencegahan Kejahatan", Citra Bakti, Bandung, 1994, hlm. 1

² Sumiyanto, "Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya Sendiri", Laporan Hasil Penelitian, Universitas Brawijaya, Malang, 2000, hlm. 24

sendiri. Sungguh sangat memprihatinkan sekali menurunnya moral bangsa kita saat ini. Apabila diperhatikan secara seksama, adanya kasus pembuangan bayi, baik dalam keadaan hidup atau sudah dalam keadaan mati, sungguh sangat memprihatinkan. Di manakah letak hati nurani seorang ibu yang wajib melindungi, mencurahkan kasih sayang, merawat dan mendidik anaknya hingga tega meninggalkan, membuang serta menelantarkan anak yang baru dilahirkannya.

Mengkaji lebih dalam berbagai kasus pembuangan bayi oleh ibu kandungnya bukan hanya merupakan suatu tindakan tidak manusiawi, tetapi juga merupakan suatu bentuk tindak pidana, dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Seorang ibu yang sudah gelap mata karena berbagai tekanan dan depresi berat dapat dengan tega membuang bayinya di sembarangan tempat. Ada berbagai macam faktor penyebab seorang ibu tega membuang bayi yang dilahirkannya dapat juga karena rasa malu melahirkan anak tanpa suami sehingga mencari penyelesaian dengan membuang bayinya agar tidak diketahui orang bahwa dia telah melahirkan. Seorang ibu yang membuang bayinya di tempat-tempat dengan tujuan agar dapat ditemu oleh orang lain lebih memiliki hati nurani dibandingkan seorang ibu yang dengan sengaja menghendaki bayinya untuk mati dengan cara membunuhnya. Namun apapun bentuk dan motif tindakan pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu adalah suatu bentuk tindakan yang tidak dapat dibenarkan sekalipun itu untuk kebaikan dan kelangsungan hidup bayi tersebut karena banyak juga seorang ibu yang meninggalkan bayinya di rumah sakit dengan alasan tidak mampu membayar biaya persalinan di rumah sakit dan tidak akan mampu menghidupi anaknya sehingga faktor ekonomi juga dapat menjadi penyebab tindakan ibu membuang bayinya. Berdasarkan adanya berbagai kasus pembuangan bayi yang sebagian besar melibatkan wanita yaitu ibu yang melahirkan bayi tersebut sebagai pelaku utama maka sasaran obyektif dari penelitian ini dititikberatkan pada pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu yang melahirkan bayi tersebut.

Berbagai sumber informasi baik di media cetak maupun elektronik memberitakan kasus-kasus pembuangan bayi yang semakin marak terjadi di Indonesia hingga tahun 2009 ini. Pembuangan bayi yang terjadi karena berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya hingga seorang ibu tega membuang bayi yang dilahirkannya baik karena faktor ekonomi ataupun juga karena ketidaksiapan orang tua dari bayi tersebut. Berikut disajikan berbagai contoh aktual kasus pembuangan bayi yang terjadi sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2009.

Kasus pembuangan bayi terjadi di Klaten, kecamatan Juwiring pada tanggal 14 Agustus 2008. Warga desa tersebut menemukan bayi laki-laki di pinggir jalan dan ada sepucuk surat serta perlengkapan bayi. Pelaku yang adalah ibu kandungnya sendiri membuang bayi tersebut dengan alasan tidak mampu menghidupi anaknya. Kasus pembuangan bayi terjadi di Jakarta pada tanggal 24 September 2008. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan oleh warga di dalam selokan air yang berlokasi di kelurahan Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan. Saat ditemukan kepala bayi dalam keadaan tersangkut pipa pralon air namun bayi tersebut masih dalam keadaan hidup. Kusinah sebagai pelaku pembuangan bayi yang dilahirkannya tersebut dengan alasan tidak mampu menghidupi anaknya kelak dengan pekerjaannya yang hanya sebagai pembantu rumah tangga sehingga bayi tersebut sengaja dibuang dalam pipa pralon air agar sampai ke selokan.³

Pada tanggal 27 Desember 2008 kasus pembuangan bayi juga terjadi di Bondowoso. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut dibuang di sungai oleh ibu kandungnya sendiri yang masih berusia 16 tahun karena malu melahirkan bayi sebelum menikah.⁴ Kasus pembuangan bayi di awal tahun 2009 terjadi di Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2009. Bayi berjenis

³ <http://www.bernas.co.id/news/CyberNas/JAWA+TENGAH/6748.htm>, diakses pada tanggal 1 Maret 2009.

⁴ <http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=54527>, diakses pada tanggal 1 Maret 2009.

kelamin perempuan ditemukan di poskamplang oleh warga dusun Tambalan, desa Srimartani, kecamatan Piyungan, kabupaten Bantul. Pada tanggal 20 Februari 2009 kasus pembuangan bayi terjadi di Bantul Yogyakarta, bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan oleh warga sekitar di serambi Masjid Al Hidayah. Kasus tersebut terungkap karena kedatangan seorang kakek yang bermaksud mengambil bayi yang dibuang oleh anaknya sendiri yang adalah ibu kandung dari bayi tersebut yang masih berusia 18 tahun.⁵ Kasus pembuangan bayi terjadi di Karanganyar pada tanggal 1 Maret 2009. Bayi tersebut dibuang di depan rumah seorang kepala dusun di desa Dawung kecamatan Matesih, Karanganyar. Tanggal 3 Maret 2009 terjadi kasus pembuangan bayi di Depok, pelakunya adalah kedua orang tua dari bayi tersebut. Bayi malang tersebut dibungkus dalam plastik dan dibuang di pinggir jalan. Motif pelaku melakukan tindak pidana pembuangan bayi tersebut karena mereka takut hubungan gelap tersebut diketahui oleh suami ibu dari bayi tersebut.⁶ Contoh kasus pembuangan bayi yang terjadi di Sukoharjo antara lain pada tanggal 15 Januari 2009, pelakunya adalah seorang mahasiswi semester enam di salah satu Perguruan Tinggi swasta di Solo. Tersangka mengaku bahwa bayi yang dilahirkan di dalam kamarnya sendiri adalah hasil perkosaan oleh salah seorang sopir bus yang baru dikenalnya, kemudian bayi tersebut dibungkus dalam plastik dan dibuang jalan tepi Kayudan, desa Makamhaji.⁷ Pada Januari 2006 terjadi pembuangan bayi di Telukan, Grogol, Sukoharjo, bayi laki-laki yang ditemukan di dekat rumah warga sekitar diduga dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Bayi tersebut terbungkus kain jarik dan masih dalam keadaan hidup kemudian dibawa ke puskesmas setempat. Bayi tersebut diduga dibuang karena hasil

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ <http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=54527>, diakses pada tanggal 1 Maret 2009.

dari hubungan gelap yang kelahirannya tidak dikehendaki orang tuanya.⁸ Kasus pembuangan bayi pada bulan Juli 2003 dilakukan oleh warga Sukoharjo. Bayi berjenis kelamin laki-laki dibuang oleh kedua orangtuanya di tepi jalan Benteng, Desa Kuwiran, Kecamatan Bayudono. Bayi tersebut dibuang dan dimasukkan dalam tas kresek karena kelahiran yang tidak dikehendaki akibat hubungan gelap orang tua dari bayi tersebut yang adalah saudara kandung.⁹

Usaha untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pembuangan bayi dapat dilakukan dengan melaksanakan aturan hukum secara tegas sehingga dapat tercapai kepastian hukum. Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan pidana yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat, dengan demikian Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan dalam negeri. Disamping hal tersebut, dalam tugasnya Polisi Republik Indonesia berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat.¹⁰

Pembangunan dalam bidang hukum yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan hukum pidana. Pembangunan hukum pidana ini dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural yaitu pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, tetapi harus pula mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil atau sistem dalam bentuk peraturan hukum pidana dan bersifat kultural, yaitu sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum. Dalam tindak pidana ini sistem pembuktian sangat sulit dan bahkan guna

⁸⁸ <http://www.suaramerdeka.com>, "Bayi Laki-Laki Gegerkan Warga Telukan, diakses pada tanggal 1 Maret 2009.

⁸⁹ <http://www.suaramerdeka.com>, "Saya Diberitahu Usia Kandungan Dua Bulan", diakses pada tanggal 1 Maret 2009

¹⁰ Satjipto Raharjo, "Polri Sipil dan Perubahan Sosial di Indonesia", Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 45

menemukan pelaku tindak pidana pembuangan bayi aparat yang berwajib juga kesulitan dikarenakan pelaku pembuangan bayi bukan berasal atau bertempat tinggal di wilayah lokasi penemuan bayi sehingga sangatlah sulit guna mengidentifikasi siapa ibu yang telah melahirkan seorang bayi.

Dalam kasus pembuangan bayi akibat hubungan gelap, para laki-laki yang sebetulnya turut serta dalam proses pembuahan dan kehamilan, selalu lolos dari jerat hukum, atau setidaknya tidak pernah dianggap ikut bertanggung jawab dalam perbuatan tersebut sehingga sudah saatnya jaksa dan hakim dan aparat penegak hukum memikirkan hal ini.¹¹

Perbuatan pembuangan serta pembunuhan bayi yang dilakukan sesaat setelah bayi tersebut lahir oleh ibu kandungnya merupakan suatu tindakan pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 308 KUHP, 341 KUHP, dan 342 KUHP serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan hak anak dimana anak sejak masih dalam kandungan berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup, serta merupakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Kepolisian merupakan ujung tombak dalam menekan dan menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan pembuangan bayi. Bekerjanya suatu peraturan tergantung dari aparat pelaksananya. Untuk itu penelitian ini menjadi menarik dilakukan agar dapat diketahui tentang permasalahan yang terjadi di lapangan dalam kaitannya pengungkapan tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resor Sukoharjo.

Dalam praktek di lapangan, kejahatan yang dilakukan oleh seorang ibu membuang bayi yang dilahirkannya merupakan suatu problema yang cukup besar yang meminta banyak perhatian dari masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya. Di wilayah Kepolisian Resor Sukoharjo persoalan kejahatan pembuangan bayi

¹¹ Ibid, hlm. 171.

merupakan problema yang tidak sederhana, karena terkadang petugas dibuat kesulitan dalam mengungkap suatu kasus dimana para pelaku tersebut sering menyembunyikan kehamilannya serta dalam upaya melahirkanpun juga melahirkan sendiri ataupun bila di rumah sakit menggunakan identitas palsu sehingga petugas kesulitan mengidentifikasi penduduk yang melahirkan bayi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul:

“Kebijakan Kepolisian Resor Sukoharjo Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Ibu kandungnya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kebijakan apa yang telah dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo dalam mengungkap kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri?
2. Bagaimana upaya menanggulangi dan meminimalisasi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi oleh Kepolisian Resor Sukoharjo bersama pemerintah dan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang telah dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo dalam mengungkap kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya guna menanggulangi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sukoharjo bersama pemerintah dan masyarakat.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar Magister di bidang Ilmu Hukum Konsentrasi Kebijakan Publik pada program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menginventarisir serta mengembangkan pengetahuan dan pemahaman aspek hukum berkaitan dengan tindak pidana pembuangan bayi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai salah satu sarana guna penyusunan tesis untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Magister di bidang Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum dan Kebijakan Publik pada program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

- b. Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum kebijakan publik pada khususnya tentang Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandungnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya berkaitan dengan tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh seorang ibu.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan kasus-kasus pembuangan bayi yang terjadi di Indonesia serta masyarakat dapat mengetahui pentingnya bekerjasama dengan aparat yang berwajib dalam pengungkapan terjadinya kasus pembuangan bayi yang terjadi di Indonesia dan masyarakat juga dapat mengetahui kebijakan yang telah ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan berkaitan dengan kasus tindak pidana pembuangan bayi pada khususnya sehingga upaya menanggulangi dan meminimalisasi tindak pidana pembuangan bayi dapat berjalan dengan efektif.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:

1. Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan.
2. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

Kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan lain seperti program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.¹²

Kebijaksanaan diberi arti yang bermacam-macam, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, kebijaksanaan diartikan sebagai suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Carl J. Friedrich, menyatakan bahwa kebijaksanaan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Aderson merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.¹³

¹² Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta 1997, hlm. 1

¹³ *Ibid*, hlm. 2

b. Pengertian Kebijakan Publik

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu perbuatan atau peristiwa tidak akan mempunyai arti atau bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi terhadap kebijakan masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Kebijakan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan kata lain kebijakan berusaha menimbulkan hasil yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran atau target group.¹⁴

Beberapa orang pakar memberikan pengertian terhadap kebijakan publik antara lain:

Menurut Inu Kencana Syafii, kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, memerangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pemula terjadinya kebaikan, dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut RC. Chandler dan JC. Plano. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Menurut A. Hoongerwerf kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.

Menurut Willy H. Dum kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.¹⁵

Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan, dilakukan, atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat sasaran atau tujuan program-program pemerintah.¹⁶

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah dilakukan atau tidak dilakukan. Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan harus meliputi

¹⁴ Joko Widodo, "Analisis Kebijakan Publik", Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Bayu Media Publisng, Malang, 2007, hlm. 192

¹⁵ Inu Kencana Asyafiie, "Ilmu Administrasi Publik", Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm.107

¹⁶ Moh. Mahmud MD, "Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia", Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.218

semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.¹⁷

Thomas R. Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy* menyebutkan ada tujuh model pembentukan kebijakan yaitu:¹⁸

1. *Policy as institutional activity*, pada dasarnya memandang kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.
2. *Policy as group equilibrium*, berangkat dari anggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat adalah merupakan pusat perhatian politik, dalam hal ini individu-individu yang punya kepentingan sama biasanya bergabung baik secara formal maupun informal untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka pada pemerintah yang mana berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat. Kebijakan publik pada dasarnya mencerminkan keseimbangan yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok pada waktu tertentu setelah pihak-pihak atau kelompok tertentu berhasil mengarahkan kebijaksanaan publik itu kearah yang menguntungkan mereka.¹⁹
3. *Policy as elite preference*, yang berpendapat kebijaksanaan publik selalu mengalir dari atas kebawah (dari elite ke masa).
4. *Policy as efecient goal achievement (rational policy)*, menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan bermodal informasi komprehensif dan keahlian pembuat keputusan. Dalam teori ini keputusan yang rasional adalah keputusan yang efisien.
5. *Policy as variation on past (incrementalism theory)*, memandang kebijaksanaan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan

¹⁷ Irfan Islamy, "*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*", Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 18

¹⁸ Bambang Sunggono, "*Hukum dan Kebijakan Publik*", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 58

¹⁹ *Ibid*, hlm. 60

yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya.

6. *Policy as rational choice in competitive situation (game theory)*, pada dasarnya bertitik tolak pada kebijaksanaan yang akan diambil tergantung pada (setidak-tidaknya) dua pemain atau lebih, kebijaksanaan yang dipilih ditarik dari dua atau lebih alternatif pemecahan yang diajukan oleh masing-masing pemain dan pemain selalu dihadapkan pada situasi yang serba bersaing dalam pengambilan keputusan.
7. *Policy as system output*, kegiatan politik itu dapat dianalisis dari sudut pandang sistem yang terdiri dari sejumlah proses yang harus tetap dalam keadaan seimbang kalau ingin tetap terjaga kelestariannya.

c. Pemahaman Terhadap Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah:

- 1) Struktur hukum (*legal structure*)
- 2) Substansi hukum (*legal substance*)
- 3) Kultur hukum (*legal culture*)²⁰

Secara singkat menurut Lawrence Meir Friedmen untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu sebagai berikut:

- 1) Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin.
- 2) Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.
- 3) Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

²⁰ Achmad Ali, "*Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2

Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi 8 (delapan) asas atau delapan prinsip legalitas, seperti menurut Fuller sebagai berikut:

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang tidak bisa dimengerti.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.²¹

Menurut Satjipto Raharjo secara sosiologis fungsi hukum adalah:

- 1) *Social control* (kontrol sosial)
Yaitu mempengaruhi warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Yang termasuk lingkup kontrol sosial adalah:
 - a. Perbuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
 - b. Menyelesaikan sengketa dengan masyarakat.
 - c. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.
- 2) *Social engineering* (rekayasa sosial)
 - a. Penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pembuat hukum.

²¹ Esmi Warasih, "*Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*", Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 3

- b. Fungsi ini lebih mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku masyarakat dimasa mendatang sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang.

Perubahan-perubahan yang dikehendaki itu apabila berhasil pada akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat.

Selanjutnya dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum atau keefektifan hukum yang tentunya juga pelaksanaan atau kebijakan bersangkutan dengan 5 faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu kebijakan Polri dalam upaya mengungkap tindak pidana pembuangan bayi.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan serta pengadilan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat atau *adresat* hukum yaitu lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor-faktor budaya yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegak hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.²²

Menurut Radbruch hukum harus mempunyai 3 (tiga) nilai dasar yang merupakan konsekuensi hukum yang baik yaitu:

- 1) Keadilan
- 2) Kemanfaatan
- 3) Kepastian hukum²³


²² Soerjono Soekanto, "*Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm.5

²³ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 20

Disamping itu ada 3 (tiga) dasar berlakunya hukum atau undang-undang yaitu berlaku secara:


- 1) Filosofis
- 2) Sosiologis
- 3) Yuridis

Sehingga nilai identitas atau nilai dasar berlakunya hukum atau undang-undang dapat digambarkan sebagai berikut:



Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar, dari dalam didukung oleh lebih dari satu tatanan. Keadaan yang demikian itu memberikan pengaruh tersendiri terhadap masalah efektifitas tatanan dalam masyarakat. Adalah lazim, bahwa kita melihat efektifitas ini dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orangpun didasarkan pada hukum dan tatanan hukum. Bahwa masyarakat kita sesungguhnya merupakan suatu rimba tatanan, karena di dalamnya tidak hanya terdapat satu macam tatanan, sifat majemuk ini dilukiskan oleh Chambliss dan Seidman yang dikenal dengan "Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat" sebagai berikut:²⁴

²⁴ *Ibid*



Bagan Chmbliss dan Seidman yang diadaptasi

Dari bagan tersebut tampak peranan dan kekuatan sosial yang tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sarana yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum ke dalam kekuatan-kekuatan sosial ini termasuk kompleks tatanan lain. Dari panah tersebut dapat diketahui bahwa hasil akhir dari pekerjaan tatanan masyarakat tidak hanya bisa dimonopoli oleh hukum. Kita lihat bahwa tingkah laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial lainnya yang dalam rangka pembicaraan ini tidak lain berarti kedua tatanan yang lain. Melihat permasalahan dalam gambaran sebagaimana diberikan oleh Chmbliss dan Seidman tersebut, memberikan perspektif yang lebih baik kepada kita dalam memahami "Bekerjanya hukum dalam masyarakat", oleh karenanya bagan itu diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*rule occupant*) itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang diajukan kepadanya, sanksi-sanksi, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, dan lainnya mengenai dirinya.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks, kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lain mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.²⁵

Agar hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum tadi disebarakan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum, komunikasi tersebut dapat dilakukan secara formil yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Akan tetapi disamping itu, maka ada juga tatanan yang informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perilaku, ini semua termasuk apa yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan.

²⁵ *Ibid*, hlm. 21

Proses difusi tersebut antara lain dapat dipengaruhi oleh:

- a. Pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (di dalam hal ini adalah hukum), mempunyai kegunaan.
- b. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif ataupun positif.
- c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, karena berlawanan dengan fungsi unsur yang lama.
- d. Kedudukan dan peranan dari mereka yang meyebarluaskan hukum, mempengaruhi efektifitas hukum di dalam merubah serta mengatur perilaku warga masyarakat.²⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Pengertian Kepolisian Negara

Dalam sejarah kelahiran masyarakat dan negara tugas-tugas menciptakan dan menjaga situasi aman dan tentram dipercayakan kepada petugas keamanan yang disebut Polisi sebagai pelindung, pengayom serta pembimbing masyarakat, kini lebih populer dari sekedar polisi sebagai aparat negara penegak hukum, ini memberi isyarat bila tugas polisi di masa kini tidak hanya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum belaka karena keberhasilan dan tugas Kepolisian tidak hanya dilihat dari beberapa ribu kasus yang berhasil terungkap. Polisi menurut Bismar Siregar dapat diuraikan sebagai berikut:

”Polisi sebagai alat negara penegak hukum adalah instansi pertama yang berkewajiban memelihara dan menghindarkan tidak terjadinya gangguan, ketertiban dan keamanan. Demikian pula bilamana terjadinya gangguan dan keamanan, segera bertindak melokalisasi agar tidak meluas.”²⁷

²⁶ Satjipto Rahardjo, *“Hukum dan Masyarakat”*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 127-128

²⁷ Bismar Siregar, *“Hukum Negara Pidana”*, Bina Cipta, Surabaya, 1983, hlm. 57

Dari pengertian polisi Bismar Siregar tersebut dapat dilihat bahwa tolak ukur keberhasilan tugas kepolisian adalah bagaimana menciptakan situasi tenang dan tentram di kalangan masyarakat, bagaimana membuat masyarakat agar tidak dihantui perasaan takut dan khawatir bila sewaktu-waktu kejadian buruk menimpa. Untuk menetapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh pihak kepolisian diperlukan landasan hukum dalam tata susunan. Tugas dan wewenangnya salah satu pelaksanaan ketentuan tersebut diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

”Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Esensi pekerjaan polisi adalah menjalankan kontrol sosial, serempak dengan itu polisi juga sering disebut sebagai penjaga status quo.²⁸ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan selalu menjunjung tinggi hak asasi rakyat (warga negara) dan menjunjung (menegakkan) hukum negara yang harus dipatuhi oleh seluruh yang ada termasuk anggota kepolisian sendiri. Sehingga perlu dirumuskan secara tegas dan terinci perumusan undang-undang tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kedudukan dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Disisi lain Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu memberi jaminan yang lebih besar bagi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Secara rinci peran dan tanggung jawab Polri, sebagai penjaga kamtibmas dan alat penegak hukum tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan pengertian:

²⁸ Satjipto Raharjo, *Op cit*, hlm. 93

”Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

b. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara

1) Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada hakekatnya tugas Polri adalah tugas pelayanan terhadap masyarakat, namun nasib pelayanan ini juga hampir seperti tugas sebagai pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat, belum dapat dirasakan secara utuh. Masih terasa adanya kekurangan dan kelemahan-kelemahan, namun bukan berarti polisi tidak berbenah diri, untuk mengetahui hakekat dari tugas Polri G. Gerwin memberikan rumusan tentang tugas Polisi Republik Indonesia yaitu:

”Tugas Polri adalah sebagian dari tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketenteraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian dan kepatuhan”.²⁹

Dari pengertian tugas Polri menurut G. Gerwin tersebut pada intinya bahwa dalam melaksanakan tugas kepolisian yang baik adalah terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Kedamaian masyarakat terwujud apabila terdapat adanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di dalam segala bidang dan realisasi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat itu terutama terletak pada tugas-tugas penegakan hukum atau polisi.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 disebutkan bahwa tugas Polisi Republik Indonesia berbunyi:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum
- c) Memelihara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

²⁹ Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 136

Sedangkan pelaksanaan tugas pokok dari pasal 13 tersebut diatur dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 khususnya ayat (1) yang berbunyi:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan nasional.
- f) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa barga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan pada suatu yang diberikan oleh undang-undang kepada petugas oleh karena itu Kepolisian Negara mempunyai wewenang seperti ditentukan di dalam undang-undang pokok Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 15 khusus ayat (1) yang berbunyi:

Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1) Menerima laporan dan pengaduan.

- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- 11) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 12) Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 13) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan melaksanakan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Sebagaimana diuraikan diatas mengenai kewenangan, dalam hal ini memberikan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan harus:

- 1) Asas Legalitas

Menurut asas ini segala tindakan harus didasarkan pada undang-undang secara jelas dan tiap tindakan yang diperbolehkan atau diharuskan disebut secara harfiah dalam undang-undang itu. Tiap tindakan yang tidak disebut dalam undang-undang itu adalah tidak sah. Tindakan yang diharuskan dalam undang-undang tidak boleh diabaikan. Asas ini juga dikenal dengan asas "*Nullum delictum nulla poena sine pravia lage poenali*".³⁰

Dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan sebagai berikut:

"Tiada perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu." yang telah dicairkan dengan ketentuan pada ayat (2) pasal ini dengan kata-kata" Apabila perbuatan itu dilakukan maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangka."

³⁰ Barda Nawawi, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Citra Aditya bakti, Bandung, 2002, hlm. 10

2) Asas Oportunitas

Menurut asas ini adanya suatu prinsip yang mengizinkan penuntut umum tidak melakukan tuntutan terhadap seseorang tersangkapun dalam hal akan dapat dibuktikan seandainya tersangka benar telah melakukan suatu tindak pidana. Bahwa penuntut umum berhak men"dep" ialah mendeposir suatu perkara apabila mengganggu kepentingan umum, menurut pendapatnya mengenai pendepotiran itu.

Soepardjo Soeriatmodjo mengatakan bahwa polisi di dalam melaksanakan tugasnya yang didasarkan atas kepentingan umum. Dalam hal ini Polri mengambil kebijakan untuk tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Asas Reçhtmatige (asas kewajiban)

Asas ini asas yang memberikan keabsahan bagi tindakan Polri yang bersumber pada kekuasaan atau kewenangan umum. Asas ini kebalikan dari asas oportunitas yang memberikan kewenangan untuk tidak bertindak terhadap perkara-perkara tertentu demi kepentingan umum walaupun bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan untuk bertindak terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan.

Untuk dapat menentukan batas-batas kewajiban dan sekaligus membatasi tindakan-tindakan kepolisian, maka dipergunakan 4 (empat) asas yang kesemuanya merupakan sub asas dari asas kewajiban itu, ke empat asas itu adalah:

1) Asas Keperluan

Asas ini menentukan bahwa tindakan hanya diambil apabila betul-betul diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan ini berarti bahwa kalau tindakan yang diperlukan tidak diambil, maka suatu yang mestinya akan berlangsung atau suatu yang perlu dicegah akan terjadi.

2) Asas Masalah Sebagai Patokan

Asas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani. Ini berarti tindakan kepolisian harus memakai pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, tidak boleh memakai unsur pribadi.

3) Asas Tujuan Sebagai Ukuran

Asas ini menghendaki tindakan yang betul-betul mencapai sasaran, ialah hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu yang dikuwatirkan, ini berarti bahwa sasaran yang digunakan dalam tindakan ini harus tepat untuk segera dapat dicapainya sasaran.

4) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki dalam suatu tindakan kepolisian perlu adanya dan dijaganya suatu keseimbangan antara sifat tindakan atau sarana yang diperlukan pada satu pihak dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak pada pihak lain.³¹

*The Chief Prosecutor (the Prosecutor) of the International Criminal Court (ICC) has the discretion to forego investigations as well as prosecutions in the "interests of justice." This mechanism is one means by which the demands of the nascent international criminal law regime could be reconciled with the desirability of achieving stable and secure peace agreements and democratic transitions.*³²

(Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memiliki kebijakan untuk lebih dulu melakukan penyelidikan serta penuntutan dalam "kepentingan keadilan." Mekanisme ini merupakan salah satu sarana dimana kebutuhan dari mulai lahir rezim hukum pidana internasional dapat

³¹ Djoko Prakoso, "Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum", Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 145-152

³² Jurnal of international law and international relations, Denver Journal of International Law and Policy Artikel, Maret 2008, <http://www.highbeam.com/doc/1G1>, diakses pada tanggal 27 Juli 2009

didamaikan dengan keinginan yang stabil dan aman untuk mencapai kesepakatan damai dan demokratis transisi).

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda “*Strafbaar feit*”. Istilah ini yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Pelanggaran pidana.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.³³

Diantara berbagai istilah tersebut yang dewasa ini telah memasyarakat dan populer adalah istilah tindak pidana.³⁴ Menurut Wirdjono Prodjodikoro definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.³⁵ *Strafbaar feit* menurut Simon adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gendraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³⁶

³³ Masruchin Ruba'i, Made S. Astuti, "Hukum Pidana I", Biro konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1995, hlm. 35

³⁴ *Ibid*, hlm. 36

³⁵ *Ibid*

³⁶ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002, hlm.56

Dalam rumusan KUHP tindak pidana digolongkan menjadi 2 kelompok, yakni kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan ini praktis penting karena dalam Buku I KUHP ada beberapa ketentuan yang hanya berlaku pada kejahatan, misalnya perbuatan percobaan dan penyertaan. Pada dasarnya, antara kedua jenis tindak pidana ini sama-sama mempunyai kesamaan sifat yakni sama-sama merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Letak perbedaannya adalah pada sifat dan pengenaan sanksinya saja. Pada kejahatan "sifat melanggar hukum" dan pemberian sanksinya dirasa lebih berat daripada pelanggaran. Jadi antara keduanya hanya dibedakan secara kuantitatifnya saja bukan secara kualitatif.³⁷

b. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui tentang pengertian tindak pidana, maka untuk melihat tindak pidana perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Pemahaman ini akan sangat diperlukan sebab akan diketahui apa isi dari pengertian tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni :

1. Sudut pandang teoritis, artinya berdasar pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.
2. Sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.³⁸

Unsur tindak pidana menurut Lamintang secara umum dibedakan atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dari si pelaku dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada

³⁷Wirjono Prodjodikoro, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (cetakan ketiga)*", Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1

³⁸Adami Chazawi, "*Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana Dasar*", Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 79

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana meliputi :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu

Sedangkan unsur-unsur obyektif dari tindak pidana meliputi :

1. Sifat melanggar (melawan hukum).
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kasualitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.³⁹

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act* = perbuatan pidana) dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* pertanggungjawaban dalam hukum pidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis antara lain: Simon, Hamel, Mezger, Karni, Wiryono Prodjodikoro. Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan pidana (positif atau negatif)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab⁴⁰

³⁹A. Fuad Usfa dan Tongat, "Pengantar Hukum Pidana", Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm. 35

⁴⁰ *Ibid*

Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- b. Sifat melawan hukum
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d. Diancam pidana

Sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok dualistis antara lain:

H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moelyatno. H.B. Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelalaian manusia
- b. Diancam pidana

W.P.J Pompe menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang

Menurut Pompe untuk menjatuhkan pidana disamping adanya tindak pidana diperlukan adanya orang yang dapat dipidana. Orang tidak akan dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Bagi Pompe sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan syarat pembedaan.⁴¹

Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno antara lain sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm. 37

⁴² Moeljatno, *Op cit*, hlm. 63

4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Ibu

a. Tindak Pidana Pembuangan bayi Oleh Ibu Dalam KUHP

Pengertian tindak pidana pembuangan bayi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meninggalkan anak yang baru lahir untuk ditemu oleh orang lain dengan maksud agar anak tersebut lepas dari tanggungjawabnya. Tindakan pembuangan bayi merupakan suatu tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 305 KUHP yang memuat ketentuan bahwa:

“Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Dalam pasal 305 KUHP tersebut memuat dua perbuatan tindak pidana, yaitu :

1. Membuang anak di bawah umur tujuh tahun.
2. Meninggalkan anak itu dengan tujuan melepaskan anak itu daripadanya.

Keduanya dihukum maksimum penjara lima tahun enam bulan. Mengingat kata-kata tersebut maka perbedaan antara kedua perbuatan tersebut adalah bahwa meninggalkan anak itu dilakukan oleh orang yang ada hubungan hukum dengan anak itu, sedangkan pembuangan anak dapat dilakukan oleh setiap orang , juga yang sama sekali tidak ada hubungan dengan anak itu. Menurut surat penjelasan atas rancangan KUHP Belanda alasan mengadakan tindak pidana ini adalah bahwa dengan dua perbuatan ini seorang anak diadakan dalam keadaan tidak tertolong. Pasal 305 berlaku apabila pada si pelaku tindak pidana hanya ada kewajiban moral untuk tidak meninggalkan anak yang bersangkutan. Bahwa anak ini ada di bawah umur tujuh tahun, tidak perlu diketahui oleh si pelaku karena dalam pasal 305 tidak ternyata

harus ada kesengajaan mengenai unsur ini. Sedangkan hal ini ternyata dari unsur tujuan untuk melepaskan anak itu dari padanya.⁴³

Hukuman diperberat apabila dari perbuatan meninggalkan anak tersebut mengakibatkan anak mengalami luka-luka berat ataupun mengakibatkan matinya anak maka merupakan suatu pelanggaran terhadap pasal 306 KUHP yang memuat ketentuan bahwa :

- ”(1) Jika salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
(2) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Perbuatan meninggalkan anak apabila dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut merupakan suatu pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 307 KUHP menyatakan bahwa :

” Jika yang melakukan kejahatan tersebut pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.”

Hukuman diperingan apabila suatu tindakan pembuangan bayi apabila dilakukan oleh wanita yang melahirkan bayi tersebut tidak lama setelah anak tersebut lahir supaya tidak diketahui orang lain akan kelahirannya maka ancaman pidana yang tercantum dalam pasal 305 dan 306 tersebut diatas dikurangi separo. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 308 KUHP, menyatakan bahwa:

”Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya , maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separo.”

⁴³ Projjidikoro, *Op cit*, hlm. 91-92

Perlu dicatat bahwa tidak diperlukan, apakah si ibu ini mempunyai suami atau tidak, cukup apabila si ibu ada alasan untuk merahasiakan kelahiran si anak. Demikian juga, tidak dipedulikan terhadap siapa kelahiran ini harus dirahasiakan.⁴⁴

Berdasarkan pasal 308 KUHP tindakan pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung dari bayi tersebut dilakukan karena adanya goncangan jiwa yang dialami oleh ibu tersebut sehingga serta berbagai tekanan jiwa yang dialami oleh ibu yang membuat ibu dapat dengan tega membuang bayinya. Hal tersebut dapat disebabkan karena ketakutan akan diketahui orang lain bahwa wanita tersebut telah melahirkan anak diluar pernikahan ataupun karena kehamilan tersebut tidak diinginkannya serta ketidaksiapannya menjadi seorang ibu sehingga perbuatan membuang bayinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang dialami oleh ibu tersebut.

Apabila anak yang dilahirkan tersebut dibunuh terlebih dahulu oleh ibu yang melahirkannya tidak lama setelah dilahirkan dan kemudian membuang bayi tersebut maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 341 dan 342 KUHP dincam dengan tindak pidana pembunuhan dengan ketentuan penjatuhan pidana yang lebih berat daripada pasal 308 KUHP yang menyatakan bahwa dalam pasal 341 dan 342 KUHP:

”Seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, dincam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Sedangkan pasal 342 KUHP menyatakan bahwa:

”Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 73

**b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Ibunya
Dalam Pasal 308 KUHP**

Dalam pasal 308 KUHP memuat unsur-unsur tindak pidana pembuangan bayi oleh ibunya, yaitu:

1) Unsur-unsur obyektif terdiri dari:

- a. Petindaknya : seorang ibu
- b. Perbuatannya : (1) membuang anaknya
(2) meninggalkan anaknya
- c. Obyeknya : Bayi
- d. Waktunya : tidak lama setelah bayi dilahirkan
- e. Motifnya : karena takut diketahui melahirkan

2) Unsur subyektif : dengan sengaja

Petindaknya haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang.⁴⁵

Takut diketahui, berarti peristiwa melahirkan itu menjadi peristiwa yang dirahasiakan bagi si ibu. Rahasia ini pada dasarnya untuk setiap orang, namun dalam hal ini tidak harus demikian, bisa juga rahasia itu hanya bagi orang tertentu. Namun harus diingat bahwa, walaupun hanya untuk orang tertentu tidak mungkin kerahasiaan hanya ditujukan untuk orang tertentu itu saja, misalnya terhadap pacarnya, karena merahasiakan terhadap orang tertentu, sudah dengan sendirinya akan menjadi rahasia juga untuk orang-orang lain yang ada dan dekat sekeliling orang itu.⁴⁶

⁴⁵ Adami Chazawi, "*Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 88

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 89

Unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur subyektif, karena menyangkut perasaan batin seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal berupa alasan ini, sudah tidak bersifat subyektif lagi, melainkan menjadi obyektif, alam nyata, misalnya karena ibu tidak bersuami yang sah, anaknya banyak dan lain sebagainya. Dilihat dari sudut ini, maka unsur motif takut diketahui orang tentang melahirkan bayinya itu adalah berupa unsur subyektif yang diobyektifkan.⁴⁷

Perbuatannya membuang bayi oleh ibu tidak lama setelah melahirkan dikarenakan dorongan perasaan takut diketahui oleh orang lain yang menguasai jiwa ibu, dalam keadaan seperti itu berarti ibu yang membuang bayi tersebut mengalami guncangan jiwa yang berat sehingga keadaan tersebut dinilai mengurangi kesalahan ibu yang telah membuang bayinya.

c. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembuangan Bayi Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Kewajiban melindungi anak merupakan bagian penting dalam bernegara. Hak anak seperti yang digambarkan dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak pada dasarnya menyangkut hak-hak yang melekat pada anak sebagai karunia Tuhan sehingga pada dasarnya hak anak adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, tak seorangpun, termasuk perusahaan ataupun negara berhak mencabutnya. Sebaliknya hak-hak yang melekat pada anak wajib dijaga dan dipenuhi serta diproteksi oleh negara dan masyarakat. Secara sederhana apa yang dimasukkan ke dalam "hak anak" adalah merupakan hak-hak yang wajib diberikan oleh negara kepada anak. Negara wajib meyakinkan, memantau dan membuat kebijakan agar semua warga negara memahami, melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak

⁴⁷ *Ibid*

anak termasuk tindakan orang tua terlebih seorang ibu yang menelantarkan anak yang baru saja dilahirkannya.

The UN Declaration of the Rights of the Child (DRC) builds upon rights that had been set forth in a League of Nations Declaration of 1924. The Preamble notes that children need “special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth,” reiterates the 1924 Declaration's pledge that “mankind owes to the child the best it has to give,” and specifically calls upon voluntary organizations and local authorities to strive for the observance of children's rights. One of the key principles in the DRC is that a child is to enjoy “special protection” as well as “opportunities and facilities, by law and by other means,” for healthy and normal physical, mental, moral, spiritual, and social development “in conditions of freedom and dignity.” The “paramount consideration” in enacting laws for this purpose is “the best interests of the child”. a standard echoed throughout legal instruments on children's rights. Among other DRC principles, a child is entitled to a name and nationality; to adequate nutrition, housing, recreation, and medical services; to an education; and, for the handicapped, to “special treatment, education and care.” Other principles are on protection against neglect, cruelty and exploitation, trafficking, underage labor, and discrimination.⁴⁸

(Deklarasi PBB tentang Hak-hak Anak (DRC) dibangun atas hak-hak yang telah diatur dalam League of Nations Deklarasi 1924. The Mukadimah catatan bahwa anak-anak perlu "perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, sebelum maupun setelah lahir, "reiterates pada 1924 dari Deklarasi berjanji

⁴⁸Journal of international law on child protection, <http://www.loc.gov/law/help/child-rights/international-law.php>, diakses pada tanggal 27 Juli 2009

bahwa" memberikan perlindungan pada anak yang telah," dan panggilan secara khusus dan organisasi-organisasi sukarela kepada pihak yang berwenang untuk berusaha menghapus pelanggaran hak-hak anak-anak. Salah satu prinsip utama di DRC adalah bahwa seorang anak berhak menikmati "perlindungan khusus" serta "kesempatan dan fasilitas, dan oleh undang-undang lain berarti," untuk normal dan sehat fisik, mental, moral, spiritual, dan pembangunan sosial "dalam kondisi kebebasan dan martabat. Pertimbangan terpenting dalam menjadikan undang-undang untuk tujuan ini adalah "kepentingan yang terbaik dari anak," standar *echoed* seluruh instrumen hukum tentang hak anak-anak. Antara lain DRC prinsip, anak berhak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan, untuk mencukupi gizi, perumahan, rekreasi, dan pelayanan medis, untuk pendidikan, dan untuk cacat, untuk "perawatan khusus, pendidikan dan perawatan." Lainnya adalah pada prinsip-prinsip perlindungan terhadap kelalaian, kekejaman dan eksploitasi, perdagangan, tenaga kerja bawah umur, dan diskriminasi).

Anak dalam visi konvensi Hak Anak PBB digambarkan sebagai subjek, anak diposisikan sebagai manusia dan anak diakui sebagai makhluk otonom dan merdeka. Mereka adalah manusia yang perlu dilindungi sepenuhnya. Visi yang terkandung dalam hak-hak anak PBB adalah bumi ini harus menjadi surga bagi anak-anak untuk berkembang. Pada prinsipnya visi tersebut sejalan dengan pandangan hidup, tradisi dan keyakinan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang pada hakekatnya sangat memuliakan dan menghormati anak tersebut. Karena itulah maka bangsa Indonesia termasuk salah satu negara yang cepat meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak tersebut.

Human rights are those fundamental rights to which every man inhabiting any part of the world entitled by virtue of having been born a human being, because these rights are required for the full and complete development of human personality. Over these years,

*however, even entitlements to socio-economic demands are also clubbed with human rights. Human rights are institutionalized by means of their transformation into positive law.*⁴⁹

(Hak asasi manusia merupakan hak yang fundamental yang dimiliki oleh setiap orang di seluruh dunia sejak manusia dilahirkan, karena hak-hak tersebut melengkapi perkembangan kepribadian manusia. Selama bertahun-tahun berkaitan tentang sosial ekonomi juga tertuang dalam hak asasi manusia dimana hak-hak asasi manusia tersebut diwujudkan dalam hukum positif).

Dalam pandangan dunia Internasional, hak-hak anak menjadi aktual, sejak dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, dimana dalam konvensi ini juga dimuat hak-hak anak. Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir “*The Declaration Of Human Rights*” atau lebih populer dengan sebutan “Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia” yang dikeluarkan PBB dimana hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum.

Kemudian PBB merumuskan lebih khusus tentang hak asasi anak yang dirumuskan pada tanggal 20 November 1989 dalam “*Declaration on the Rights of Child*” (selanjutnya disingkat DRC), dan kemudian dikenal dengan Deklarasi Hak Anak. Hak asasi anak dalam pandangan deklarasi adalah Hak Asasi Anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak-hak asasi sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (Ketentuan Pasal 2 DRC);
2. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (Ketentuan Pasal 3 DRC);
3. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (Ketentuan Pasal 4 DRC);

⁴⁹ [Human Rights, http://faizlawjournal.blogspot.com/](http://faizlawjournal.blogspot.com/), diakses pada tanggal 27 Juli 2009

4. Hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus (Ketentuan Pasal 5 DRC);
5. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (Ketentuan Pasal 6 DRC);
6. Hak untuk memperoleh pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat SD, SMP (Ketentuan Pasal 7 DRC);
7. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan/ pertolongan (ketentuan Pasal 8 DRC);
8. Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang dan penindasan rezim (Ketentuan Pasal 9 DRC);
9. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama maupun diskriminasi lainnya (Ketentuan Pasal 10 DRC).⁵⁰

Deklarasi Hak Asasi Anak tersebut dirumuskan dalam suatu kerangka hukum yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum orang dewasa pada umumnya. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengelompokkan Hak Asasi Anak secara umum kedalam Pasal 52 sampai dengan 66. Undang-Undang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa hak-hak anak yang terdapat dalam *Declaratioan on the Right of the Child* yang telah diratifikasi menjadi ketentuan Hak Asasi Anak di Indonesia.

Hak anak dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam pasal 52 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.

⁵⁰ Maulana Hassan Wadong, "Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak," Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 34

d. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembuangan Bayi Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak atas hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab, maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius pemerintah terhadap hak-hak anak dalam perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Hak-hak anak merupakan kebutuhan yang harus selalu dipenuhi di mana mempunyai akar utama dari konsep "*liberty*", "*equality*", dan khususnya "*dignity*". Kenyataan menjadi suatu bukti yang terlihat jelas bahwa Indonesia masih gagal dalam merespon

⁵¹ Wagianti Soetodjo, "Hukum Pidana Anak", Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 67

kewajiban internasional untuk mengakui dan melakukan pemenuhan akan hak-hak anak. Hingga akhirnya, kurangnya prinsip “*dignity*” yang dinyatakan secara eksplisit dan terlalu luasnya ukuran dalam melakukan interpretasi menjadi faktor penghambat perkembangan alami dari hak-hak konstitusi anak. Sulitnya mengkonstruksikan teori mengenai hak-hak anak dalam pelebagaan doktrin konstitusi di Indonesia menciptakan sebuah kenyataan bahwa anak sebenarnya harus dibedakan dengan orang yang telah dewasa, dan konstitusi Indonesia nyatanya tidak mampu untuk melihat perbedaan utama dari keduanya.⁵²

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak untuk:

1. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya
Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Sedangkan hak anak untuk dibesarkan dan disuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Dalam hal karena

⁵² http://jurnalhukum.blogspot.com/2007_01_01_archive.html, diakses pada tanggal 27 Juli 2009

suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.

6. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan kecerdasan sesuai minat dan bakatnya.

7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

8. Hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

9. Hak anak penyandang cacat

Setiap anak penyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hal ini untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

10. Berhak mendapat perlindungan

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. Diskriminasi

Misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

Misalnya, tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

c. Penelantaran

Misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

Misalnya, tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

e. Ketidakadilan

Misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

f. Perlakuan salah lainnya

Misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

11. Hak diasuh orang tuanya

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan tersebut tidak menghilangkan hubungan anak dan orang tuanya.

12. Hak memperoleh perlindungan

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan

13. Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

14. Hak memperoleh kebebasan

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

15. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara sesuai dengan hak yang berlaku. Penangkapan, penahanan, atau tindakan penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

16. Hak anak yang dirampas kebebasannya

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dengan orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.⁵³

Sebagaimana tertuang dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan kewajiban orang tua serta tanggung jawab orang tua antara lain:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Suatu bentuk tindakan seorang ibu yang membuang bayi yang dilahirkannya merupakan suatu bentuk pelanggaran atas kewajiban orang tua serta hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam pasal 77 (b) yang menyatakan bahwa:

”Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial”

” Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

- (1) S
etiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paing banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (2) D
alam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

⁵³ Darwan Prinst, “*Hukum Anak indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 150-154

- (3) D
alam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) P
idana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Tindakan seorang ibu yang membuang bayi yang dilahirkan dengan penganiayaan terlebih dahulu terhadap bayi tersebut kemudian membuangnya merupakan suatu pelanggaran sebagaimana ketentuan tersebut diatas.

5 . Tinjauan Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan sebagai fenomena sosial di pengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁵⁴

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana melakukan kejahatan.⁵⁵

Crime prevention seeks to reduce the risks of criminal events and related misbehaviour by intervening in their causes. This definition is simple, positive and non-restricting. equally to design

⁵⁴ Soedjono Dirdjosisworo, "Sinopsis Kriminologi Indonesia", Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 49

⁵⁵ Topo Santoso dan Eva achjani Zulfa, "Kriminologi", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 15

*approaches and to surveillance by CCTV, setting up a youth club, police patrolling. Some causes are remote - such as abuse in childhood producing violent assaults in adolescence, or structural and technological change introducing completely new opportunities for crime.*⁵⁶

(Pencegahan kejahatan berusaha untuk mengurangi risiko acara pidana dan terkait oleh kelakuan buruk. Definisi ini sangat sederhana, positif dan tidak membatasi (bisa berlaku sama-sama untuk merancang dan pendekatan untuk pengawasan oleh CCTV,, polisi ronda. Beberapa penyebab yang jauh - seperti dalam penyalahgunaan memproduksi anak dalam kekerasan remaja atau perubahan struktural dan teknologi memperkenalkan sepenuhnya kesempatan bagi kejahatan).

Menurut W.M.E Noach dalam bukunya yang berjudul "Kriminologi Suatu Pengantar", jika pendapat tentang sebab-sebab kejahatan itu dirangkum dalam kelompok-kelompok, maka dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu:

1. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku, seperti lingkungan.
2. Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya.
3. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan, baik oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga sifat-sifat si pelaku.⁵⁷

Sebab-sebab timbulnya kejahatan secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu, faktor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri manusia sendiri tanpa pengaruh lingkungan sekitar seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan, *personality* (kepribadian), kelamin,

⁵⁶International Journal of Risk, October 1997, Vol 2/4:249-265 (with minor updates), <http://www.highbeam.com/doc/1G1>, diakses pada tanggal 27 Juli 2009

⁵⁷ W.M.E. Noach, "Kriminologi Suatu Pengantar", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 103

kedudukan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku, seperti tekanan ekonomi, lingkungan, dan lain-lain.

Faktor intern ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum. Sifat khusus dari diri individu adalah keadaan psikologis, dimana masalah kepribadian sering tertekan perasaannya cenderung melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini biasanya terjadi pada sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

Adapun sifat yang menimbulkan kejahatan yang bersumber dari dalam individu (*intern*) itu antara lain: keadaan jiwa (sakit jiwa), daya emosional dan rendahnya mental seseorang. Para ahli yang menganut aliran lingkungan memandang kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor dari luar individu. Faktor lingkungan lebih menentukan seseorang menjadi jahat atau tidak dari pada diri sendiri.⁵⁸

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (*ekstern*) ini terutama berkaitan dengan timbulnya tindak pidana yang mengarah pada perbuatan jahat, antara lain meliputi:

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan permulaan dari kehidupan baru seorang bayi yang dilahirkan. Belum ada yang mampu memberikan ramalan secara pasti, lingkungan keluarga sebagai faktor yang akan menentukan ke arah mana pertumbuhan pribadi kecil tadi.⁵⁹

2. Faktor Ekonomi

Mazhab sosialis memandang bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi.⁶⁰ Rendahnya ekonomi seseorang dapat

⁵⁸Soedjono Dirjosisworo, "*Bunga Rampai Kriminologi*", Armico, Bandung, 1985, hlm. 161

⁵⁹*Ibid*, hlm. 44

⁶⁰Made Darmaweda, "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 15

mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Seseorang menjadi jahat karena terlilit persoalan ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK.

3. Faktor Bacaan (Media Massa) dan film

Banyaknya bacaan-bacaan dan pemberitaan-pemberitaan baik itu di media cetak maupun media elektronik yang buruk, porno (berhubungan dengan seks), berbau kriminalitas dan lain-lain merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kriminalitas juga.⁶¹

6. Tinjauan Umum Tentang Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.⁶² Sehingga kejahatan apapun bentuknya harus dicegah dan ditanggulangi. Banyak orang sepakat bahwa meskipun kejahatan bukan sesuatu yang dapat diberantas atau dihapuskan, tetapi perlu ditanggulangi dan disikapi dengan serius.⁶³ Pertumbuhan dan kemajuan perkembangan bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta makin meningkatnya arus informasi sangat banyak mempengaruhi peningkatan dan bentuk kejahatan yang terjadi, yang perlu upaya penanggulangan secara tuntas dan berlanjut.⁶⁴

Pendekatan kebijakan terutama mengenai penanggulangan kejahatan haruslah menyeluruh (*integral*) terutama hendaknya dapat melindungi masyarakat (*social defence*) sekaligus menciptakan

⁶¹ Dirjosisworo, *Op cit*, hlm. 47

⁶² *Ibid*, hlm. 16

⁶³ Mien Rukmini, "*Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*", Alumni, Bandung, 2006, hlm. 95

⁶⁴ Soejono, *Op cit*, hlm. 63

kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁶⁵ Untuk mengatasi masalah kejahatan maka upaya-upaya yang dapat dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua segi yaitu sebelum terjadinya kejahatan atau upaya preventif dan setelah terjadi kejahatan atau upaya represif.⁶⁶

1. Upaya preventif

Upaya preventif dimaksudkan sebagai setiap usaha yang bertujuan untuk mencegah jangan sampai kejahatan terjadi dalam masyarakat. Upaya ini meliputi pembinaan-pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum.

Menurut J. Bentham program umum dalam kegiatan preventif meliputi beberapa hal pendidikan umum, pembinaan moral, hukum dan lain sebagainya.⁶⁷

Sarjana lain berpendapat bahwa pencegahan dapat berhasil dengan baik apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat telah mencapai tingkat sedemikian tinggi dan mendalam sehingga mereka memahami hak-hak dan kewajibannya.⁶⁸

Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan antara lain:

- a. Menanamkan pendidikan agama sejak masih kanak-kanak sebagai dasar keimanan untuk memperteguh moral dan mental (disini yang harus berperan utama adalah kelompok masyarakat).
- b. Memberikan pendidikan formal dengan tujuan menanamkan rasa tanggungjawab dan memperluas wawasan, sehingga mempengaruhi cara berfikir.
- c. Memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum melalui penerangan atau media komunikasi seperti radio, televisi, surat

⁶⁵ Rukmini, Op cit, hlm. 86

⁶⁶ Dirjosisworo, Op cit, hlm. 5

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 43

⁶⁸ *Ibid*

- kabar, dengan tujuan memprtinggi kesadaran hukum masyarakat.
- d. Meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat dengan memberdayakan berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sehingga membuka lowongan kerja.
 - e. Meningkatkan pembinaan mental, spiritual masyarakat dan memberikan penerangan hukum serta pendekatan budaya kepada masyarakat.⁶⁹

Kaiser memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan atau pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.⁷⁰

Kaiser menganjurkan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kejahatan umum :

a) Pencegahan primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogen dan sebab-sebab dari dasar-dasar kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh, bidang yang relevan dengan usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, waktu yang luang dan rekreasi.

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Darmawan, *Op cit*, hlm. 12

b) Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder.

c) Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap redivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier ini juga seringkali mengurangi tindakan-tindakan yang represif.⁷¹

Dari uraian tersebut tampaklah bahwa target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.⁷²

Sedangkan menurut Kemal Darmawan pencegahan kejahatan dapat dibagi melalui beberapa pendekatan, antara lain terdiri dari:

a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial (*social crime prevention*).

⁷¹ *Ibid*, hlm. 12-14

⁷² *Ibid*

Segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran, yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

- b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional (*situasional crime prevention*).

Perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.

- c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan (*community based crime prevention*).

Segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.⁷³

2. Upaya represif

Merupakan tindakan untuk memperbaiki pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Upaya represif ini bersifat penindakan dan pemberian pidana bagi pelanggar hukum dan demi keamanan dalam masyarakat agar keseimbangan masyarakat yang telah terganggu dapat dipulihkan kembali. Maksud dari upaya ini adalah pembinaan pelaku kejahatan tindak pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya preventif memang lebih diutamakan karena menanggulangi kejahatan lebih baik daripada menghukum pelaku sebab dapat mengurangi dan menghindari adanya korban kejahatan.

⁷³ *Ibid*, hlm. 17

Penanggulangan kejahatan secara garis besar ada dua macam :

a. *Treatmen* (perlakuan)

Sebagai salah satu penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum. Perlakuan berdasarkan penerapan hukuman secara umum dibedakan menjadi dua bagian menurut jenjang berat dan ringan suatu perbuatan, yaitu:

1. Perlakuan yang merupakan sanksi pidana artinya perlakuan yang paling ringan yang diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan.
2. Perlakuan yang memberikan sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan-putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap si pelaku.

b. *Punishment* (penghukuman)

Dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang di timbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan atautkah hukuman yang bersifat pendendaan.⁷⁴

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

⁷⁴ Abdulsyani, "*Sosiologi Kriminalitas*", Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 138

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁵

Menurut G.B. Hoefinagels dalam Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).⁷⁶

Oleh karena itu penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/ diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P Hoengaels diatas, upaya-upaya yang disebut pencegahan tanpa hukum pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non penal*”.⁷⁷

Hal ini dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Penggunaan upaya penal/hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat undang-undang) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi penal seyogyanya dilakukan

⁷⁵ Soerjono Soekanto, “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 15

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 56.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 48-49

dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain "non penal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventif" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Dalam menggunakan saran penal Neigel Walker dalam Arief, mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain:

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/ membahayakan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai secara lebih efektif dengan saran-saran lain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana kerugian/ bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/ bahaya dari perbuatan/ tindak pidana itu sendiri.
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang hendak dicegah.
- f. Hukum pidana jangan membuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.⁷⁸

Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya konduktif kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor konduksif penyebab terjadinya kejahatan.⁷⁹

Kongres PBB ke 6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela dalam Arief, antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai "crime treds prevention strategies".

- a. *The crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people.*
- b. *Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and condition giving rise to crime.*

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

- c. *The main causes of crime in many countries are equality, racial and national discrimination, low standard of living unemployment and illiteracy among broad section of the population.*⁸⁰

Dalam terjemahan diartikan bahwa:

- a. Masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/ pantas bagi semua orang.
- b. Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Penyebab dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Ibu kandungnya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sukoharjo sepengetahuan penulis belum ada di perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, sehingga menurut penulis penelitian mengenai hal ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran ini dibuat didasarkan berdasarkan seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, komunikasi dan masuknya budaya asing tanpa filterasi, membawa dampak buruk bagi moral kehidupan bangsa. Hal-hal tersebut berpengaruh pada pergeseran nilai dalam masyarakat. Seperti kehidupan seks bebas, banyak sekali masyarakat Indonesia terutama kalangan

⁸⁰ *Ibid*, hal. 50


muda yang terjebak pada pergaulan bebas yang berdampak pada terjadinya berbagai bentuk kejahatan seperti juga terjadinya tindak pidana pembuangan bayi yang salah satu faktor tersebut berpengaruh pada terjadinya tindak pidana tersebut. Wanita seringkali menjadi korban dari superioritas laki-laki. Wanita seringkali menjadi korban seksualitas dalam kehidupannya antara lain perkosaan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Namun terjadinya tindak pidana pembuangan bayi karena faktor penyebab kehamilan tidak diinginkan oleh ibu kandungnya seringkali laki-laki lepas dari tanggung jawab hukum padahal tidak sepenuhnya itu merupakan kesalahan dari pihak wanita. Para laki-laki yang sebetulnya turut serta dalam proses pembuahan dan kehamilan, selalu lolos dari jeratan hukum. Atau setidaknya tidak pernah dianggap ikut bertanggung jawab dalam perbuatan tersebut sehingga sudah saatnya hakim memikirkan hal ini.

Dalam mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi polisi sering juga kesulitan karena sulit mengidentifikasi wanita yang baru melahirkan dikarenakan pelaku tindak pidana berkaitan dengan kelahiran yang tidak dikehendaki seringkali melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun. Sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Sukoharjo dan peran serta masyarakat harus saling bekerjasama dalam menanggulangi tindak pidana pembuangan bayi.

Oleh sebab itu penulis ingin mengungkap lebih jauh mengenai kebijakan apa yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo dalam mengungkap kasus pembuangan bayi di wilayahnya.

Kerangka pemikiran tersebut dapat terlihat pada bagan berikut ini:

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN



Dalam kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan/ ungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi, Polri dalam hal ini Polres Sukoharjo pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan anak dan upaya dalam mencapai kesejahteraan anak dari ancaman tindakan kekerasan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir kebijakan adalah perlindungan anak untuk mencapai kesejahteraan. Disamping memperhatikan aspek sosial dan dampak negatif atau kecenderungan kejahatan, kebijakan kriminal juga memperhatikan korban kejahatan.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya menanggulangi kejahatan pembuangan bayi di wilayah hukum Polres Sukoharjo disamping melakukan pendekatan secara yuridis normatif (dengan jalur penal) juga dilakukan pendekatan yuridis faktual yang merupakan pendekatan sosiologis, historis dan komperatif (pencegahan tanpa pidana) atau disebut dengan jalur non penal.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindakan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah terjadi kejahatan, sedangkan jalur non penal adalah lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam arti umum berarti suatu studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengalahkan suatu penelitian. Metodologi juga berarti cara ilmiah untuk mencari kebenaran.⁸¹ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸² Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang dimaksud dengan hukum. Ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu:⁸³

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *incroncreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel empirik.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai tampak interaksi antar mereka.

⁸¹ Setiono, “*Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*”, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana UNS, Surakarta, 2005, hlm. 3

⁸² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1

⁸³ Setiono, *Op cit*, hlm. 21

Dalam penulisan ini penulis mendasarkan konsep hukum yang kelima yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai tampak interaksi antar mereka. Karena dalam penulisan ini penulis ingin menggali pendapat-pendapat, ide-ide, pikiran-pikiran dari perilaku peristiwa secara langsung sehingga memperoleh informasi dan data yang akurat.

Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini berbentuk deskriptif, karena peneliti ingin mengetahui kebijakan apa yang akan diambil dalam upaya mengungkap tindak pidana pembuangan bayi di wilayah Polres Sukoharjo dan upaya apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sukoharjo bersama pemerintah dan masyarakat guna menanggulangi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi.

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁸⁴

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Jadi dari pengertian tersebut penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.

Penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis (non doktrinal), sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan kebijakan Polres Sukoharjo dalam upaya pengungkapan tindak pidana pembuangan bayi di wilayahnya. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan interaksional/ mikro dengan analisis kualitatif, serta metode kuantitatif. Yang dimaksud analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, metode deskriptif menurut Whitney

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

adalah pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁸⁵ Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga pelakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Sukoharjo karena adanya kasus-kasus tindak pidana pembuangan bayi yang berhasil diungkap oleh Polres Sukoharjo.

C. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, Anggota Reskrim Polres Sukoharjo.

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan jenis data yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.⁸⁷ Data ini diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian ini di lapangan berupa wawancara dengan responden yaitu Kasat Reskrim Polres Sukoharjo dan Anggota Reskrim Polres Sukoharjo yang menangani kasus tindak pidana pembuangan bayi.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung.⁸⁸ Serta buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya merupakan kepustakaan yang relevan dengan tema dalam penelitian ini.

⁸⁵ Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.64

⁸⁶ Soekanto, *Op cit*, hlm. 250

⁸⁷ S. Nasution, "*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*", Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 143.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 12

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari lapangan penelitian atau masyarakat, peristiwa, tingkah laku yang didapatkan melalui wawancara. Dalam penelitian hukum sosiologis (non doktrinal) ini, untuk memperoleh data dan informasi empirik tentang gejala-gejala sosial yang muncul dalam masyarakat dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu mengejar informasi yang biasa disebut pewawancara dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.⁸⁹

Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dianggap mengerti permasalahan yang penulis teliti meliputi: Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, Anggota Reskrim Polres Sukoharjo, tokoh masyarakat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer yang didapat dari perpustakaan Universitas Sebelas Maret. Sumber data ini terdiri atas arsip, surat serta dokumen lain dan penelusuran situs di internet serta studi pustaka terhadap literature, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui Interview atau wawancara, tehnik wawancara dilakukan secara bebas dengan menggunakan sebuah pedoman

⁸⁹ Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 95

wawancara. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data yang mendukung tentang tema yang diambil oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, penelusuran internet, kliping koran dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan-peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pembuangan bayi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

1. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan tahap yang paling penting karena analisis data dengan menentukan kualitas hasil penelitian. Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyampaikan dan membatasi data sehingga menjadi data yang tersusun secara baik. Berdasarkan jenis penelitian dan jenis data yang ada dalam penelitian ini maka selanjutnya dapat ditentukan teknik analisis data yang tepat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengklasifikasikannya kemudian menghubungkan dengan teori yang signifikan dengan masalah, kemudian disimpulkan guna menentukan hasilnya.

Analisis data kualitatif memberi gambaran tentang Kebijakan Polres Sukoharjo dalam mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi dengan melakukan kajian analisis atas tindak pidana pembuangan bayi dengan pendekatan deduktif, yaitu menganalisis data dari permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Untuk melengkapi penelitian ini penulis menggunakan model analisis dengan tujuan mempermudah penulis untuk menyusun penelitian secara sistematis dan efisien. Model analisis yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

a) Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi, data dari *fieldnote*, yang berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan penelitian.

b) Sajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data disusun secara logis dan sistematis.


c) Penarikan simpulan dan verifikasi

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Makna data harus diuji validitasnya, agar simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya.⁹⁰

Ketiga komponen analisis tersebut, aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponen, maupun dalam proses pengumpulan data. Tehnik analisis data tersebut dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:⁹¹

⁹⁰HB Sutopo, “*Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*”, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002, hlm. 91

⁹¹ *Ibid*, hlm. 96



Bagan

Model Analisis Interaktif

Reduksi dan sajian data disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian yaitu berkaitan dengan Kebijakan Polres Sukoharjo dalam mengungkap tindak pidana pembuangan bayi.

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dan verifikasi berdasarkan semua yang terdapat dalam reduksi dan sajian data. Dalam penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus, metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Untuk menyusun laporan dengan menyunting sajian data yang telah ditulis sebagai sajian data dalam laporan akhir.

Analisis data dengan menggunakan teori kebijakan publik dan penerapan hukum sebagai bidang kajian untuk melakukan analisis terhadap data yang didapat pada proses pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif proses analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Polres Sukoharjo dan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Sukoharjo

a. Gambaran Umum Polres Sukoharjo

Kepolisian Resor Sukoharjo merupakan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum kota Sukoharjo. Polres Sukoharjo berlokasi di Jalan Jaksa agung R. Suprpto Nomer 15 Sukoharjo dipimpin oleh AKBP. Aan Suhanan. Satuan-satuan yang ada di dalam Kepolisian Resor Sukoharjo antara lain, satuan reserse, satuan samapta, satuan lalu lintas, satuan narkoba dan satuan intelkam, yang masing-masing satuan tersebut di atas mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan *job description*.

Polres Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas wilayah dibagi menjadi beberapa sektor yang dipimpin oleh kepala kepolisian sektor. Kepolisian Resor Sukoharjo mempunyai 12 kepolisian sektor, yaitu Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Mojolaban, Polokarto, Bendosari, Nguter, Bulu, Weru, Tawang Sari, Sukoharjo.

Sebagai suatu instansi, Polres Sukoharjo memiliki bagian dalam pelaksanaan tugasnya. Bagian-bagian satuan tersebut meliputi:

1. KAPOLRES, bertugas memimpin, membina dan mengawasi serta mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres sertamengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya.
2. WAKAPOLRES, bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada KAPOLRES mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan rencana dan program kerja POLRES.


3. BAG. OPERASI, bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan, fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. BAG. BINAMITRA, bertugas mengatur, menyelenggarakan dan mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang membina hubungan kerjasama dengan organisasi, lembaga sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa, dan pembinaan hubungan polisi dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas polisi.
5. BAG. MIN, bertugas menyelenggarakan administrasi personil dan menyelenggarakan perawatan personil.
6. URUSAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
7. TATA USAHA URUSAN DALAM (TAUD), bertugas melaksanakan korespondensi, dokumentasi termasuk melaksanakan dinas urusan lainnya.
8. UNIT PROVOS atau P3D (PELAYANAN PENGADUAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN), bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan di lingkungan Polres, termasuk dalam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional Polres sampai pada Polsek-Polsek yang ada.

9. UNSUR KEDOKTERAN DAN KESEHATAN, bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional POLRI dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.
10. SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN (SPK), bertugas memberikan pelayan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama pengaduan, termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan.
11. SATUAN INTELKAM (SATUAN INTELEJEN DALAM BIDANG KEAMANAN), bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber ancaman Kamtibmas, khususnya kriminalitas.
12. SATUAN RESKRIM (SAT RESERSE KRIMINAL), bertugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi Reserse dan melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada di lapangan di wilayah Polres Sukoharjo.
13. SATUAN SAMAPTA, bertugas melakukan kegiatan patroli yang mencakup pengaturan, penjagaan, dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek-obyek khusus dalam rangka pencegahan kejahatan.
14. SATUAN LALU LINTAS (SAT LANTAS), bertugas menjalankan fungsi teknis lalu lintas penegakan hukum, pendidikan lalu lintas, registrasi dan kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan ketertiban lalu lintas.
15. SATUAN BIMBINGAN MASYARAKAT (SAT BIMPAS), bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi BIMPAS pada


tingkat Polresta serta menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan anak-anak pelajar dan pemuda terutama dalam rangka mencegah menanggulangi kenakalan remaja.

16. POLISI SEKTOR KOTA (POLSEKTA), bertugas menyelenggarakan fungsi Reserse Kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi Polres Sukoharjo berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/07/1/2005 tanggal 31 Januari 2005, sebagai berikut:



BAGAN I
STRUKTUR ORGANISASI POLRES SUKOHARJO




Sumber: Data Sekunder, diolah, Juli 2009


Berdasarkan struktur organisasi dan fungsinya, berkaitan dengan kasus tindak pidana pembuangan bayi dalam penyelidikan dan penyidikannya merupakan salah satu kewenangan Sat Reskrim dalam penanganannya. Sat Reskrim adalah unsure pelaksana utama pada Polres yang berada di bawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan serta membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus pada korban atau pelaku baik remaja, anak dan wanita. Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Reserse Kriminal disingkat Kasat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Sat Reskrim dalam melaksanakan tugas dibagi menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk memperlancar dan mempermudah tugasnya. Dalam kasus tindak pidana pembuangan bayi maka ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Berikut adalah Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Sukoharjo No. Pol.: SKEP/17/VII/2009, tanggal 13 Juli 2009 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polres Sukoharjo dan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Sukoharjo:

BAGAN 2
STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM POLRES SUKOHARJO




Bagan 3
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UNIT PPA)
POLRES SUKOHARJO



Sumber: Data sekunder, diolah

b. Gambaran Umum Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kota Sukoharjo

Kota Sukoharjo memiliki jumlah penduduk 832.426 jiwa dengan luas wilayah 466,66 Km², jumlah kecamatan 12, jumlah kelurahan 17 dan jumlah desa 150. Dari data yang dihimpun jumlah kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat terjadi di Kota Sukoharjo termasuk terjadinya tindak pidana pembuangan bayi hingga pertengahan tahun 2009 ini telah tercatat ada 2 (dua) kasus terjadinya pembuangan bayi di Kota Sukoharjo. Berdasarkan data yang diperoleh di Polres Sukoharjo berikut disajikan data kejahatan yang terjadi di kota Sukoharjo dari tahun 2008 sampai dengan bulan Juni tahun 2009.



Tabel. Daftar Jumlah Kejahatan Polres Sukoharjo Tahun 2008

No.	JENIS TINDAK PIDANA	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		JUMLAH	
		LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI
1.	CBR	32	22	30	14	23	26	27	14	112	76
2.	CKR	2	1	3	0	4	2	2	2	11	5
3.	CM	9	2	9	4	12	2	6	8	36	16
4.	ANIRAT	6	5	5	6	3	4	4	4	18	19
5.	NARKOTIKA	0	0	4	4	0	0	1	1	5	5
6.	PEMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	PEMBAKARAN	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
8.	NAKAL RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	PERKOSAAN	0	0	2	2	0	0	1	1	3	3
10.	CURI	11	11	18	9	18	14	30	10	77	44
11.	TIPU/ GELAP	12	15	19	16	8	13	17	17	56	61
12.	ANIRING	2	2	7	6	5	3	7	6	21	17
13.	JUDI	3	3	2	2	2	2	8	8	15	15
14.	COBA CURI	5	5	5	5	1	1	2	2	13	13
15.	PSL 170 KUHP	3	3	3	3	6	5	5	6	17	17
16.	KDRT	1	1	7	7	0	0	5	5	13	13
17.	CABUL	0	0	2	3	2	3	2	3	6	9
18.	LIND ANAK	0	0	2	2	1	2	0	0	3	4
19.	KEBAKARAN	1	0	4	4	5	5	4	4	14	13
20.	BBM	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
21.	LAIN-LAIN	4	3	3	2	7	6	6	5	20	16
	JUMLAH TP	91	73	125	89	99	90	127	96	442	348

Sumber : Data Sekunder, diolah

Tabel. Daftar Jumlah Kejahatan Polres Sukoharjo Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2009

No.	JENIS TINDAK PIDANA	JANUARI		FFEBRUARI		MARET		JUMLAH	
		LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI
1.	CBR	6	4	5	4	8	5	19	13
2.	CURAS	2	5	0	0	1	1	3	6
3.	CURANMOR	3	0	0	0	3	1	6	1
4.	ANIRAT	2	2	2	2	3	3	7	7
5.	NARKOTIKA	0	0	2	2	1	1	3	3
6.	PEMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	PEMBAKARAN	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	NAKAL RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	PERKOSAAN	0	0	0	0	1	1	1	1
10.	CURI	8	5	4	3	10	5	22	13
11.	TIPU/ GELAP	7	9	4	5	5	3	16	17
12.	ANIRING	0	0	1	1	1	0	2	1
13.	JUDI	0	0	1	1	2	2	3	3
14.	COBA CURI	2	2	0	0	0	0	2	2
15.	PSL 170 KUHP	0	0	0	0	3	1	3	1
16.	KDRT	3	3	0	0	0	0	3	3
17.	CABUL	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	LIND ANAK	1	2	0	0	1	1	2	3
19.	PSL 332 KUHP	1	1	0	0	0	0	1	1
20.	PSL 406 KUHP	1	0	0	0	0	0	1	0
21.	KEBAKARAN	2	2	0	0	0	0	2	2
22.	BBM	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	LAIN-LAIN	1	1	4	4	6	8	11	13
	JUMLAH	39	36	23	22	45	32	107	90

Tabel. Daftar Jumlah Kejahatan Polres Sukoharjo Triwulan I (April – Juni) Tahun 2009

No.	JENIS TINDAK PIDANA	APRIL		MEI		JUNI		JUMLAH	
		LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI
1.	CBR	6	5	6	5	6	5	18	15
2.	CURAS	0	0	0	1	0	0	0	1
3.	CURANMOR	2	0	4	2	2	0	8	2
4.	ANIRAT	0	0	0	0	1	1	1	1
5.	NARKOTIKA	1	1	1	1	0	0	2	2
6.	PEMBUNUHAN	0	0	2	2	0	0	2	2
7.	PEMBAKARAN	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	NAKAL RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	PERKOSAAN	0	0	1	1	0	1	1	2
10.	CURI	9	7	7	5	8	4	24	16
11.	TIPU/ GELAP	2	4	5	8	4	6	11	18
12.	ANIRING	1	1	2	2	0	0	3	3
13.	JUDI	2	2	1	1	6	6	9	9
14.	COBA CURI	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	PSL 170 KUHP	0	0	2	2	2	2	4	4
16.	KDRT	1	1	1	1	1	1	3	3
17.	CABUL	1	1	0	0	0	0	1	1
18.	LIND ANAK	0	0	0	0	1	1	1	1
19.	PSL 332 KUHP	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	PSL 406 KUHP	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KEBAKARAN	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	BBM	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	LAIN-LAIN	3	2	11	12	5	5	19	19
	JUMLAH	28	24	43	43	36	32	107	99

Sumber : Data Sekunder, diolah

Dari data yang dihimpun di Polres Sukoharjo kasus pembuangan bayi tidak setiap tahun ada dan bukan merupakan kasus yang terjadi secara rutinitas dimana pada tahun 2003 terjadi satu kasus pembuangan bayi dan tahun 2006 juga terjadi kasus pembuangan bayi yang pelakunya belum ditemukan dan terakhir di tahun 2009 ini terjadi dua kasus pembuangan bayi dimana satu kasus yang terjadi pada bulan Januari 2009 telah berhasil diungkap pelakunya dan satu kasus pada bulan Mei 2009 masih dalam proses penyelidikan. Tempat-tempat yang dijadikan lokasi pembuangan bayi adalah tempat-tempat di mana akan ada orang yang menemukan bayi tersebut. Jadi pelaku pembuangan bayi berharap akan ada orang yang menemukan bayinya. Tahun 2003 penemuan bayi di pinggir jalan, tahun 2006 penemuan bayi di kompleks perumahan disamping rumah penduduk, Januari 2009 lokasi penemuan bayi di pinggir jalan dan Mei 2009 lokasi penemuan bayi di pinggir sungai Bengawan Solo. Bayi tersebut rata-rata di temukan dalam kardus serta dalam kantong plastik.

2. Kebijakan yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo dalam mengungkap kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri

Arah kebijakan Polres Sukoharjo diuraikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Bidang Pengembangan Kekuatan

- 1) Menghadapi perubahan struktural khususnya dengan diberlakukannya struktur organisasi yang baru, maka perlu dilakukan penataan organisasi. Khususnya pada tatacara kerja unit organisasi agar dipedomani dan dipahami sebagai suatu sistem yang komprehensif dalam mengatur sumberdaya yang tersedia maupun tata cara kerja yang harus dilaksanakan.
- 2) Penggelaran kekuatan terutama dalam pelaksanaan operasional, selain penataan personil yang melaksanakan, juga perlunya penataan yang lebih menyeluruh dengan landasan teknologi modern dalam

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini akan memberikan warna pelayanan yang lebih canggih sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat dimanapun berada.

- 3) Keterbatasan anggaran yang diterima melalui APBN maupun APBD, hendaknya tidak dijadikan alasan untuk tidak berbuat. Sehingga dalam melengkapi sarana dan prasarana maupun peralatan yang tidak bias diadakan dengan dukungan anggaran dinas, maka perlu dicari terobosan-terobosan guna mencukupi kebutuhan tersebut.

b. Bidang Pembinaan Kekuatan

- 1) Melandasi hubungan antar personil di Polres Sukoharjo, agar diselenggarakan dengan dasar hubungan silaturahmi yang harmonis. Pola hubungan yang dikembangkan dilandasi dengan hubungan struktural dan kultural.
- 2) Pendelegasian kewenangan untuk melakukan *tour of duty* dan *tour of area* kepada para Kasatwil dan Kasatfung dalam batasan kepangkatan dan jabatan tertentu.
- 3) Konsolidasi kesatuan dengan melalui pembinaan yang selalu mengutamakan dialogis, guna memupuk kebersamaan dan menghindari *exclusive* kelompok.
- 4) Peningkatan upaya pemeliharaan terhadap berbagai peralatan yang dimiliki, kendaraan roda dua maupun roda empat terutama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasional.
- 5) Pengawasan baik secara struktural maupun fungsional harus tetap digelar dan dilaksanakan sepanjang tahun dan dengan sasaran sampai satuan kewilayahan terdepan.
- 6) Prioritas utama yang harus dikedepankan dalam pembinaan kekuatan ini adalah peningkatan kesejahteraan anggota dengan memberikan hak yang harus diterimanya.

- 7) Manfaatkan peranan koperasi yang berada dalam pembinaan Polres Sukoharjo, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
- 8) Meningkatkan hubungan kemitraan dengan pihak manapun khususnya dalam upaya untuk menggali potensi masyarakat guna mendukung dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

c. Bidang Penggunaan Kekuatan (Operasional)

- 1) Pemusatan kekuatan ada di satuan kewilayahan, sehingga seluruh kekuatan yang ada di kesatuan kewilayahan dapat dimaksimalkan (Kehadiran Polri di lapangan).
- 2) Kenali dan antisipasi setiap karakteristik kerawanan daerah (Kakerda), oleh karena itu Kakerda tersebut harus diaktualisasikan melalui sarana yang tepat agar setiap pimpinan kesatuan kewilayahan mampu menentukan kegiatan guna mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan situasi.
- 3) Membangun dan memperluas jaringan informasi, baik dalam institusi pemerintah, lembaga kemasyarakatan maupun kepada seluruh potensi masyarakat.
- 4) Dalam pelaksanaan operasional di lapangan oleh Satwil maupun Satfung yang harus dikedepankan adalah pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Tindakan penegakan hukum adalah upaya akhir yang harus didasari oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan berbagai dokumen resmi dan sah.

d. Bidang Manajemen

- 1) Guna menghadapi perubahan dan perkembangan masyarakat, organisasi Polri disusun dengan prinsip-prinsip pengorganisasian modern yang selalu fleksibel dan terbuka untuk perbaikan.
- 2) Dengan penataan organisasi dan tata kerja yang baru maka penataan perencanaan dan anggaran memberikan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- 3) Meningkatkan hubungan dan kerjasama lintas sektoral / lembaga pemerintah dan TNI maupun non pemerintah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.
- 4) Kemajuan teknologi, informasi dan ilmu pengetahuan mengharuskan Polri untuk mampu memanfaatkannya termasuk didalamnya adalah pengembangan *Managemant Informasi System* (MIS).
- 5) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Polri menganut asas keterbukaan yaitu terbuka dalam menerima kritik, saran dan pendapat dari segenap lapisan masyarakat.
- 6) Sistem operasional Polri dan penyusunan dukungan anggaran operasionalnya berorientasi pada penugasan kepolisian yang bersifat sehari-hari (*Daily Operation*).

Dari arah kebijakan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka strategi yang akan ditentukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut adalah:

“Penanganan berbagai permasalahan kejahatan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan lebih mengedepankan kekuatan dan kemampuan fungsi maupun kekuatan satuan kewilayahan baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun operasi khusus kepolisian. Upaya perlindungan, pengayoman dan pelayanan lebih dikedepankan. Strategi sebagaimana dirumuskan diatas, akan diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bidang Pengembangan Kekuatan

- 1) Pembinaan Sistem dan Metode

Dimulai dengan penyusunan Piranti Lunak yang merupakan penataan system dan metode guna mewujudkan suatu kesatuan langkah manajerial dalam suatu sistem pembinaan yang meliputi penataan bidang organisasi yang disesuaikan dengan hasil validasi organisasi yang terbaru. Penataan Sumber Daya Manusia, penataan bidang logistik dan pemberdayaannya dalam suatu sistem yang komprehensif integral dan mampu untuk mendukung pelaksanaan

operasional Polri perlu ditata sehingga dapat memberikan tuntutan yang aplikatif dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas operasional.

2) Pengembangan Kekuatan (Bang Kuat)

Melakukan penataan kekuatan personil diseluruh satuan baik kewilayahan maupun satuan fungsi, dengan landasan pada hakekat ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh daerah atau fungsi tersebut.

b. Bidang Pembinaan Kekuatan (Bin Kuat)

- 1) Mengembangkan hubungan antara bawahan dan atasan dengan penuh dialogis dalam landasan struktural, yaitu dalam kedinasan hubungan yang dijalin tetap menggunakan dasar struktur, baik vertikal maupun horizontal. Sedangkan diluar kedinasan, yang dikembangkan adalah hubungan yang penuh dengan silaturahmi dan keakraban. Namun tidak meninggalkan adat dan kesopanan yang berlaku.
- 2) Membangun dan memasyarakatkan paradigma Polisi Sipil, yang mengedepankan sikap dialogis dengan masyarakat, selalu siap ditengah masyarakat untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, pembinaan dan penerangan, yang diwujudkan dalam suatu hubungan yang harmonis dengan dan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan tindakan kepolisian.
- 3) Tetap melakukan penghukuman terhadap berbagai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anggota, secara tegas dan tuntas. Jangan memberikan peluang untuk setiap perilaku yang menyimpang tidak dilakukan tindakan, sehingga akan menjadi alasan pembeda untuk mengulangi perbuatannya. Terhadap mereka yang melakukan tindakan-tindakan terpuji agar diberikan penghargaan secara terbuka. *Reward and Punishment* ini harus disosialisasikan secara terbuka

- dan harus benar-benar diaplikasikan secara konsisten, konsekuen dan komitmen.
- 4) Pendelegasian wewenang kepada para Kasat untuk menata personil, dalam tingkat jabatan dan kepangkatan tertentu, yang sudah dikeluarkan hendaknya dipedomani dan diimplementasikan dalam penataan sistem pembinaan karier dengan prinsip *merit system* dan *achievement* yang dilaksanakan melalui penataan pola jabatan, penugasan, pola pendidikan dan pola kepangkatan serta pola penggajian. Dilaksanakan secara konsisten agar terjamin kepastian dan keadilan bagi seluruh personil Polri. Penataan tersebut dilakukan secara transparan dan dapat diukur secara obyektif.
 - 5) Penataan suatu mekanisme yang dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan tindakan kepada anggota Polri. Terutama bagi mereka yang akan diproses dalam Peradilan Umum, bagi anggota Polri yang dalam putusan pengadilan tidak dilakukan pemecatan maka kepada yang bersangkutan dilakukan pembinaan di rumah tahanan Polri.
 - 6) Untuk melaksanakan konsentrasi terhadap pelaksanaan tugas pokok maka agar diambil langkah-langkah pengurangan penugasan personil atau pejabat diluar misi tugas Polri. Mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial serta kegiatan-kegiatan lain yang tidak berkaitan langsung dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - 7) Penataan sistem dan pelaksanaan latihan baik latihan perorangan, latihan fungsi maupun latihan kesatuan, sebagai upaya meningkatkan kemampuan anggota agar mampu bertindak professional, prosedural dan proposional pada setiap penugasan yang diembannya.
 - 8) Peningkatkan kesejahteraan anggota melalui upaya pemberian tunjangan perumahan, terutama pada anggota yang belum memiliki perumahan dinas. Disamping melakukan penataan penggunaan perumahan hanya bagi anggota yang benar-benar belum memiliki rumah. Memanfaatkan peranan koperasi yang bias memberikan

kemudahan bagi anggota Polri untuk meningkatkan kesejahteraannya, melalui potensi yang dimiliki oleh koperasi tersebut.

- 9) Pengawasan yang dilaksanakan dalam rangka selalu mempertahankan kinerja bagi seluruh jajaran Polres Sukoharjo, maka tidak saja dilaksanakan secara struktural, namun juga secara fungsional juga diharapkan adanya pengawasan dari masyarakat.
- 10) Sebagai Institusi yang terbuka Polres Sukoharjo, harus selalu menata dan memelihara solidaritas organisasi, dengan menghindari berbagai bentuk intervensi eksternal terutama tekanan terhadap pengambilan keputusan yang bersifat penegakan hukum. Karena itu setiap keputusan yang akan diambil selain berdasarkan ketentuan yang berlaku, juga harus dilakukan secara transparan. Semua keputusan yang diambil adalah demi kepentingan organisasi dan masyarakat dan bukan demi kepentingan golongan ataupun kepentingan pribadi.
- 11) Pemeliharaan berbagai peralatan baik peralatan khusus maupun peralatan dan materiil lain yang saat ini dimiliki, terutama yang digunakan untuk melaksanakan operasional, seperti kendaraan bermotor, senjata api dan amunisi yang selalu dalam kondisi siap pakai.

c. Bidang Operasional (Penggunaan Kekuatan)

- 1) Pelaksanaan kegiatan rutin yang digelar dalam wujud tindakan-tindakan preventif, dalam melaksanakan tugas Polri sehari-hari oleh seluruh jajaran Polres Sukoharjo, untuk menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat, melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Dengan menyadari begitu besarnya potensi masyarakat, yang bias dijadikan peluang untuk meningkatkan tugas-tugas Polri, maka perlu dibangun forum kemitraan dengan berbagai potensi kelembagaan dalam masyarakat (termasuk unsur pemerintah daerah) untuk

- merumuskan dan mengorganisir upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Sukoharjo.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan kepolisian sehari-hari yang dikedepankan adalah tindakan-tindakan yang simpatik penuh dengan keikhlasan untuk melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi diharapkan selalu hadir ditengah masyarakat dalam keadaan apapun.
 - 4) Menata kembali lapis kemampuan dan lapis kekuatan dalam penyidikan tindak pidana, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan tidak terjadi tumpang tindih. Penataan tersebut juga untuk menentukan jenis kejahatan apa saja yang ditangani oleh Polres Sukoharjo, dan kejahatan apa saja yang ditangani oleh Polsek jajaran. Sehingga akan terlihat beban kerja dari tiap tingkat satuan terutama dalam melakukan penyidikan. Dalam kasus pembuangan bayi apabila telah diungkap pelakunya maka kewenangan selanjutnya dalam proses penyidikan dari Polsek penemuan bayi tersebut ke Polres Sukoharjo.

Hasil wawancara dengan Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo:

Karena banyaknya hambatan yang ditemui oleh pihak Polri dalam menyelesaikan dan mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi karena sulitnya untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang rata-rata mereka menyembunyikan kehamilan dan kelahiran bayi tersebut.

Berikut diuraikan salah satu kasus pembuangan bayi yang terjadi pada Januari 2009 yang berhasil diungkap oleh Polres Sukoharjo:

Kasus I:

Nama : Indah (bukan nama sebenarnya)
Alamat : Laweyan Surakarta
Usia : 24 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : Kuliah Semester IV

Status : Belum Menikah

Ancaman Pidana : Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak,
Pasal 341 KUHP jo Pasal 342 KUHP.

Uraian Perkara :

Pada hari Minggu, tanggal 4 Januari 2009, sekitar pukul 04.15 WIB, di pinggir jalan umum kayudan baru, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo telah terjadi tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri karena takut ketahuan orang lain bahwa telah melahirkan. Pelaporan terjadinya penemuan bayi yang telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa tersebut pada 6 Januari 2009 sekitar pukul 06.30 WIB. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melahirkan seorang bayi sendiri tanpa bantuan siapapun kemudian bayi tersebut dibungkus tas plastik warna putih disertai selembar kain jarik batik warna coklat, sepotong kaos oblong warna putih dan satu celana dalam warna kuning ada bercak darah yang ditempatkan di pinggir jalan, ditemukan seorang pemulung yang tak dikenal pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2009.

Berdasarkan laporan oleh warga kepada pihak kepolisian setempat maka pihak kepolisian segera mendatangi tempat kejadian dan mengamankan barang bukti dan membawa korban ke rumah sakit dan membuat laporan polisi. Langkah yang ditempuh oleh pihak kepolisian Resor Sukoharjo dalam mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi sebagai berikut:

- a) Mengecek ke rumah sakit-rumah sakit terutama rumah sakit bersalin;
- b) Pemberitaan atau ekspos ke surat kabar baik media cetak maupun elektronik;
- c) Melakukan proses penyelidikan.⁹²

⁹² Wawancara dengan BRIGADIR Mashuri, NIP.78010090, pada tanggal 30 Juni 2009

Tindakan yang diambil pihak kepolisian Resor Sukoharjo:

- 1) Mendatangi, mengamankan status quo dan melakukan pemotretan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- 2) Melakukan olah TKP bersama dokter dan Puskesmas dan membayi bayi tersebut yang telah tidak bernyawa ke rumah sakit untuk dilakukan untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (outopsi);
- 3) Mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- 4) Membuat gambar sketsa TKP dan membuat Berita Acara Pemeriksaan TKP;
- 5) Mencatat para saksi;
- 6) Melapor pada pimpinan.

Dari hasil kerjasama dengan berbagai pihak rumah sakit yang memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian Resor Sukoharjo, ketika pelaku sedang memeriksakan kandungannya di Rumah Sakit sehingga kasus penemuan bayi tersebut berhasil diketahui dan diungkap pelaku pembuangan bayi tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Kepolisian Resor Sukoharjo kepada pelaku tindak pidana pembuangan bayi dalam kasus tersebut:

- 1) Pelaku masih bersekolah atau tidak apabila masih bersekolah maka tidak dilakukan penahanan supaya pelaku bias melanjutkan sekolah.
- 2) Wajib apel bagi pelaku tindak pidana yang masih bersekolah pada hari senin dan kamis
- 3) Wajib mengikuti proses penyidikan dan sampai selesai proses pengadilan.⁹³

Tindak pidana pembuangan bayi merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan kelangsungan hidup dan masa depan bayi korban pembuangan ibunya. Pada umumnya ibu yang membuang bayinya menyadari akan kondisi yang akan dialami anaknya kelak. Akan tetapi berbagai sebab dapat mendorong seorang ibu tega membuang bayinya sendiri menurut

⁹³ Wawancara dengan BRIPKA Wijeng R, NIP. 64030110, pada tanggal 30 Juni 2009

pemikiran ibu tersebut dengan membuang bayinya merupakan suatu keputusan yang terbaik untuk dirinya dan anaknya. Perbuatan membuang bayinya tersebut juga akan menjadi siksaan batin ibu tersebut namun tidak ada pilihan lain demi kebaikan dirinya ataupun anaknya.

Sebagaimana diuraikan salah satu kasus pembuangan bayi yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukoharjo Tindakan yang dilakukan oleh Indah (bukan nama sebenarnya) adalah salah satu tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak kandungnya sendiri. Bayi tersebut dibuang oleh Indah dengan maksud dan tujuan karena kehamilannya tersebut dari hasil perkosaan oleh laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya dan pelaku tidak ingin keluarganya malu karena pelaku hamil di luar nikah. Sehingga pelaku menyembunyikan kehamilannya dan tidak ada keluarga yang mengetahuinya sampai pelaku melahirkan bayi tersebut di kamar tanpa bantuan siapapun dan kemudian membuang bayi tersebut di pinggir jalan sampai ditemukan oleh warga tidak bernyawa karena lemas.

Ada berbagai faktor yang mendorong Indah melakukan tindak pidana pembuangan bayi yaitu sebagai berikut:

- 1) Timbulnya perasaan malu terhadap keluarga dan masyarakat karena melahirkan di luar pernikahan.
- 2) Kekhawatiran akan dikucilkan masyarakat dan merupakan aib keluarga.
- 3) Ketidaksiapan untuk mengasuh dan membesarkan anak yang dilahirkannya tersebut karena tanpa suami dan masih bersekolah.

Akibat perbuatannya tersebut pelaku juga diancam pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 341 KUHP jo Pasal 342 KUHP.

Analisis yuridis Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak berdasar kasus tersebut diatas, yaitu:

- a) Barang siapa: adalah seorang ibu yang melahirkan bayi atau anak yang dibuang dan diketahui sudah meninggal.

- b) Melakukan kekejaman: tidak merawat bayi, tetapi justru dibuang dengan maksud ditemu orang lain dan melepas diri dari tanggung jawabnya.
- c) Terhadap anak: bayi yang dilahirkan.

Analisis yuridis Pasal 341 KUHPidana berdasar kasus tersebut diatas, yaitu:

- a) Seorang ibu, orang atau perseorangan yang telah melahirkan seorang bayi.
- b) Karena takut akan melahirkan, Pelaku takut akan melahirkan anak maka menyembunyikan kehamilan sampai kelahiran bayi hingga kematian bayi tersebut.
- c) Pada saat anak dilahirkan.
- d) Tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya.

Analisis yuridis Pasal 342 KUHPidana berdasar kasus tersebut diatas, yaitu:

- a) Seorang ibu.
- b) Karena takut akan melahirkan anak.
- c) Pada saat anak dilahirkan.
- d) Dengan rencana melakukan pembunuhan terhadap anaknya tidak lama setelah dilahirkan. Perbuatan tersebut direncanakan sebelumnya karena pada saat hamil hingga proses kelahiran tidak minta pertolongan siapapun.

Kendala-kendala yang dihadapi Polres Sukoharjo dalam mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi antara lain:

- 1) Tidak tertangkapnya pelaku pembuangan bayi karena berbagai sebab antara lain:
 - a) Pelaku membuang bayi yang dilahirkannya tersebut di luar wilayah tempat tinggalnya.
 - b) Pelaku menyembunyikan kehamilannya sehingga masyarakat sekitar tidak mengetahui warganya yang sedang hamil.

- c) Pelaku melahirkan sendiri bayi yang dilahirkannya tanpa bantuan siapapun sehingga masyarakat tidak mengetahui warganya yang telah melahirkan.
 - d) Pelaku yang melahirkan di rumah sakit menggunakan identitas palsu serta meninggalkan bayi yang dilahirkannya di rumah sakit dan meninggalkan rumah sakit tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit sehingga sulit diidentifikasi ibu yang telah melahirkan bayi tersebut.
- 2) Bayi yang ditemukan adalah bayi yang berasal dari luar wilayah.
 - 3) Kurangnya proaktif dari masyarakat.⁹⁴

3. Upaya menanggulangi dan meminimalisasi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi oleh Kepolisian Resor Sukoharjo bersama pemerintah dan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan responden Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo:

Upaya yang dapat dilakukan guna menanggulangi dan meminimalisasi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi:

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “Penal”. Oleh karena itu ditunjang jalur “Non Penal”, salah satu jalur “Non Penal” tindak pidana pembuangan bayi lewat “Kebijakan Sosial (*Social Policy*) oleh Polres Sukoharjo antara lain melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui Bina Mitra berkaitan dengan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta permasalahan yang menimbulkan terjadinya kriminalitas. Seperti terjadinya tindak pidana pembuangan bayi yang

⁹⁴ Wawancara dengan BRIGADIR Mashuri, NIP. 78010090, pada tanggal 30 Juni 2009

sebagian besar berawal dari kejahatan lain seperti terjadinya perkosaan yang mengakibatkan terjadinya kelahiran tidak diinginkan.

- b) Menggiatkan sistem keamanan swakarsa di lingkungan masyarakat melalui Limas, Satpam serta masyarakat.
- c) Melalui Kepala desa, RT, RW, wajib mendata anggota masyarakat yang bertempat tinggal di Sukoharjo serta penduduk Sukoharjo yang melahirkan hal tersebut menjadi sarana informasi ketika terjadi tindak pidana pembuangan bayi di kota Sukoharjo.
- d) Melakukan Patroli lingkungan setiap hari di pemukiman penduduk, serta perumahan, kos-kosan yang disinyalir dijadikan tempat kumpul kebo yang berakibat pada terjadinya kelahiran tidak diinginkan.
- e) Polres Sukoharjo bekerjasama dengan kantor sosial, Kesbanglinmas, Satpol PP menggelar operasi penyakit masyarakat khususnya Penjaja Seks Komersial (PSK), serta operasi terhadap peredaran VCD porno.⁹⁵

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo dalam mengungkap kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri

Kasus pembuangan bayi merupakan tindakan kriminal akibat mulai lunturnya nilai-nilai sosial di dalam masyarakat, terutama pada kalangan muda. Saat ini seakan tidak ada kata tabu lagi untuk hubungan seks di luar nika, sehingga banyak pasangan yang mencari jalan pintas karena merasa tidak siap secara mental untuk bertanggungjawab atas bayi yang akan atau sudah lahir. Lokalisasi liar juga ditenggarai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan angka kasus ini semakin tinggi.

Dari uraian contoh kasus pembuangan bayi tersebut diatas penulis menggolongkan ke dalam dua faktor utama terhadap terjadinya tindak pidana pembuangan bayi, yaitu faktor intern dan faktor ekstern yang saling terkait dalam menunjang terjadinya tindak pidana pembuangan bayi.

⁹⁵ Wawancara dengan Briptu Ega Dian A., NIP. 85031022, pada tanggal 8 juli 2009.

1. Faktor intern, antara lain:
2. a. Perasaan malu.

Perasaan malu dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana pembuangan bayi. Faktor ini lebih berupa faktor psikologis atau kejiwaan individu. Faktor yang muncul dari dalam diri individu karena tekanan yang mengganggu kondisi jiwa seseorang yang tidak tertahankan sehingga mengambil solusi pemecahan masalah dari hasil perbuatan melahirkan bayi di luar nikah yang merupakan suatu aib, ataupun melahirkan bayi dari hasil hubungan perselingkuhan atau perzinahan mengakibatkan seseorang terlebih seorang ibu nekad melakukan tindakan pembuangan bayi tidak lama setelah di lahirkan. Dari faktor ini dapat diketahui bahwa perasaan malu yang ditanggung oleh seseorang dapat berakibat fatal jika seseorang tersebut tidak sanggup menanggung perasaan tersebut. Akibat fatal tersebut dapat berupa tindakan membuang bayi yang tidak berdaya dan yang lebih fatal bayi tersebut adalah anak kandungnya sendiri yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya dan sudah tentu mengakibatkan hancurnya masa depan dari bayi tersebut. Perasaan malu yang berlebihan serta ketidaksiapan menerima kondisi bayi yang lahir cacat juga dapat menyebabkan seorang ibu tega membuang bayinya. Perasaan malu tersebut muncul karena tidak dapat menerima kondisi bayinya yang cacat, malu memiliki anak cacat menyebabkan juga seorang ibu tega membuang bayinya.

b. Faktor Pendidikan.

Faktor pendidikan dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pembuangan bayi baik dari tingkat pendidikan pelaku tindak pidana pembuangan bayi itu sendiri dimana dari dua responden pelaku tindak pidana pembuangan bayi tersebut di atas memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta juga kekhawatiran pendidikan untuk anaknya kelak. Pelaku tindak pidana pembuangan bayi merasa tidak mampu untuk memberikan biaya pendidikan untuk anaknya kelak.

Faktor Ekstern, antara lain:

a. Faktor Keluarga

Keluarga dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana pembuangan bayi. Perasaan takut terhadap keluarga dan orang tua tidak akan menerima kehadiran bayi yang dilahirkan seseorang dari hasil hubungan di luar nikah ataupun perzinahan dapat mendorong seseorang membuang bayi yang dilahirkannya sendiri. Keluarga yang masih berpandangan bahwa anak laki-laki adalah sebagai penerus keluarga sehingga ketika seseorang melahirkan anak perempuan semua atau melahirkan anak pertama perempuan di mana keluarganya mengharapkan kehadiran anak pertama laki-laki seorang ibu tega membuang bayi yang dilahirkannya dan karena merasa takut dan khawatir keluarganya tidak akan menerima kehadiran anak perempuan yang dilahirkannya.

b. Faktor Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana pembuangan bayi. Masyarakat sering melakukan tindakan pengucilan, menggunjingkan seseorang yang melahirkan tanpa suami, serta bayi yang lahir dari hasil hubungan perzinahan. Masyarakat seringkali tidak dapat menerima kehadiran seorang anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah. Sehingga seseorang memilih untuk membuang bayi tersebut karena dianggap dapat membuat ibu dari bayi tersebut serta keluarganya dikucilkan dan digunjingkan oleh lingkungan masyarakatnya.

c. Faktor Perekonomian

Rendahnya ekonomi seseorang dapat mendorong seseorang membuang bayinya. Ketidakmampuan seseorang untuk menghidupi dan membesarkan anaknya kelak, mendorong seorang ibu membuang bayi yang dilahirkannya sendiri dengan harapan bayi yang dibuangnya tersebut akan ditemu oleh seseorang yang dapat menghidupi serta mencukupi kehidupan anaknya. Keadaan ekonomi yang tidak mampu menyebabkan juga seorang ibu tega meninggalkan bayi yang baru saja dilahirkannya di rumah sakit dengan alasan tidak mampu membayar biaya rumah sakit tempatnya

bersalin dan juga dengan meninggalkan anaknya di rumah sakit merupakan tempat yang aman untuk anaknya karena pihak rumah sakit tentulah akan merawat anaknya dengan baik terlebih apabila anaknya lahir cacat maka anaknya akan dapat terobati karena ibu tersebut merasa untuk menghidupi anaknya kelak tidak akan mampu terlebih harus mengobati anaknya yang lahir dalam keadaan cacat.

Kebijakan yang dilakukan Kepolisian Resor Sukoharjo dalam mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi dengan langkah sebagai berikut:

- a) Mengecek ke rumah sakit-rumah sakit terutama rumah sakit bersalin;
- b) Pemberitaan atau ekspos ke surat kabar baik media cetak maupun elektronik;
- c) Melakukan proses penyelidikan.

Strategi yang ditempuh oleh Kepolisian Resor Sukoharjo dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak rumah sakit dan pemberitaan ke media cetak dan elektronik dapat membawa hasil dengan terungkapnya kasus pembuangan bayi yang terjadi di Sukoharjo. Di mana kasus pembuangan bayi merupakan suatu kasus yang sulit untuk diungkap pelakunya karena berbagai sebab antara lain:

- a) Pelaku membuang bayi yang dilahirkannya tersebut di luar wilayah tempat tinggalnya.
- b) Pelaku menyembunyikan kehamilannya sehingga masyarakat sekitar tidak mengetahui warganya yang sedang hamil.
- c) Pelaku melahirkan sendiri bayi yang dilahirkannya tanpa bantuan siapapun sehingga masyarakat tidak mengetahui warganya yang telah melahirkan.
- d) Pelaku yang melahirkan di rumah sakit menggunakan identitas palsu serta meninggalkan bayi yang dilahirkannya di rumah sakit dan meninggalkan rumah sakit tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit sehingga sulit diidentifikasi ibu yang telah melahirkan bayi tersebut.
- e) Bayi yang ditemukan adalah bayi yang berasal dari luar wilayah.

f) Kurangnya proaktif dari masyarakat.

Dari berbagai kendala tersebut dimana pelaku seringkali menyembunyikan kehamilannya dan kelahiran bayi tersebut sehingga warga sulit mengidentifikasi adanya penduduk yang melahirkan di wilayahnya dan bahkan pelaku seringkali membuang bayi yang dilahirkannya tersebut di luar wilayah tempat tinggalnya, hal tersebut menjadikan kasus pembuangan bayi yang terjadi di Sukoharjo dan di daerah-daerah lain sulit terungkap terungkap.

Kebijakan yang diambil oleh Kepolisian Resor Sukoharjo kepada pelaku tindak pidana pembuangan bayi dalam kasus tersebut:

- a) Pelaku masih bersekolah atau tidak apabila masih bersekolah maka tidak dilakukan penahanan supaya pelaku bisa melanjutkan sekolah.
- b) Wajib apel bagi pelaku tindak pidana yang masih bersekolah pada hari senin dan kamis
- c) Wajib mengikuti proses penyidikan dan sampai selesai proses pengadilan.

Kebijakan Kepolisian Resor Sukoharjo untuk tidak melakukan penahanan tersebut menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertuang dalam pasal 20 yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Definisi Penahanan sebagaimana ketentuan pasal 1 butir (21) KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini. Pada prinsipnya penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

Dalam kasus tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh Indah (bukan nama sebenarnya), pada hari Minggu, tanggal 4 Januari 2009, sekitar pukul 04.15 WIB, di pinggir jalan umum Kayudan baru, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo tersebut tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka walaupun perbuatan tersangka tersebut telah memenuhi ketentuan persyaratan penahanan sebagaimana tertuang dalam pasal 21 KUHAP yang menyatakan bahwa:

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955

Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Dari uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (4) dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan teori kebijakan publik Thomas R. Dye dimana menyatakan bahwa apapun yang dipilih oleh pemerintah dilakukan atau tidak dilakukan.

Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam pasal 21 KUHAP, dimana tersangka yang telah melakukan tindak pidana pembuangan bayi yang diancam dengan Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 341 KUHP jo Pasal 342 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun maka sesuai dengan ketentuan KUHAP maka dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka, namun penahanan tersebut tidak dilakukan oleh Kepolisian Resor Sukoharjo dengan pertimbangan bahwa tersangka masih bersekolah di perguruan tinggi semester empat sehingga tetap dapat melanjutkan sekolahnya, tersangka dimungkinkan tidak akan melarikan diri karena bertempat tinggal tetap di Sukoharjo, tersangka sebetulnya juga adalah korban dari suatu kejahatan pemerkosaan sehingga perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut karena adanya tekanan jiwa, tidak ada pihak yang keberatan dengan tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka karena tindak pidana yang dilakukannya tersebut yang menjadi korban adalah bayi yang dilahirkannya sendiri.

2. Upaya menanggulangi dan meminimalisasi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi oleh Kepolisian Resor Sukoharjo bersama pemerintah dan masyarakat

Upaya menanggulangi dan meminimalisasi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi oleh Kepolisian Resor Sukoharjo bersama pemerintah dan masyarakat. Dalam penelitian ini dikaji menggunakan teori Lawrence Meir Friedman yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah:

- a. Struktur hukum (*legal structure*)
- b. Substansi hukum (*legal substance*)
- c. Kultur hukum (*legal culture*)⁹⁶

Secara singkat menurut Lawrence Meir Friedmen untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu sebagai berikut:

- a. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin.
- b. Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.
- c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Upaya penanggulangan yang ditinjau dari substansi hukum meliputi pbenahan regulasi / peraturan yang selama ini berlaku. Regulasi yang digunakan untuk menjerat pelaku adalah pasal 341 KUHP, 342 KUHP dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Akan lebih efektif lagi apabila pemerintah dan/atau pemerintah daerah membuat suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pembuangan bayi.

Regulasi yang baru dibuat dengan menyesuaikan kondisi saat ini, termasuk dengan menyesuaikan kondisi saat in, termasuk sanksinya, karena peraturan yang berlaku saat in masih menggunakan KUHP peninggalan

⁹⁶ Achmad Ali, "*Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2

Belanda. Adapun Undang-Undang Perlindungan anak, kurang spesifik mengatur mengenai tindak pidana pembuangan bayi.

Perlu menghilangkan sarana yang disinyalir dapat mengarah pada terjadinya tindak pidana pembuangan bayi, antara lain dengan cara perlunya segera disahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan larangan perzinahan bagi yang kedua-duanya belum terikat perkawinan karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku hanya memberikan sanksi pidana bagi pelaku perzinahan yang salah satunya sudah terikat perkawinan. Serta menghukum seberat-beratnya bagi para pelaku perzinahan sehingga seseorang akan berfikir panjang untuk melakukan perbuatan zina mengingat ancaman hukuman yang berat yang akan dijatuhkan padanya. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa maraknya terjadi kasus pembuangan bayi salah satu faktor penyebabnya adalah semakin maraknya kehidupan seks bebas dan maraknya perzinahan yang sedang melanda bangsa Indonesia saat ini.

Upaya penanggulangan yang ditinjau dari struktur hukum, yakni terkait dengan kinerja aparat penegak hukum. Dalam penulisan ini, dispesifikasikan pada polisi sebagai penyelidik dan penyidik. Peran polisi sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana ini. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi yaitu dengan langkah preventif dan represif.

Upaya yang dapat dilakukan menanggulangi dan meminimalisasi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi, penulis membagi dalam dua bagian yaitu sebelum terjadinya peristiwa tindak pidana pembuangan bayi dan setelah terjadinya peristiwa tindak pidana pembuangan bayi. Kebijakan atau upaya untuk mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi, pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan anak dan untuk mencapai kesejahteraan anak oleh karena itu dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di wilayah Polres Sukoharjo secara garis besar dilakukan dua jalur yaitu:

- a) Jalur Penal (Hukum Pidana)
- b) Jalur Non Penal (Bukan / diluar hukum pidana)

Upaya penanganan kejahatan pembuangan bayi lewat jalur “Penal” lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur “Non Penal” lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Karena upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi lewat jalur “Non Penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Upaya-upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Upaya yang dapat dilakukan meminimalisasi setelah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi setelah terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan kinerja dan keseriusan aparat yang berwajib dalam upaya penanganan dan pengungkapan berbagai kasus tindak pidana pembuangan bayi yang terjadi, mengingat begitu sulitnya pengungkapan kasus pembuangan bayi guna menemukan pelakunya karena dari banyaknya kasus pembuangan bayi yang terjadi tidak banyak yang terungkap dan hanya sedikit sekali yang dapat tertangkap pelakunya.
- b. Memberikan pembinaan secara intensif terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi sejak pelaku menjadi tahanan Polisi sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat menyadari akan kesalahannya yang sangat berakibat buruk bagi anaknya sendiri yang menjadi korban kejahatannya. Sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan ibu yang telah membuang anaknya tersebut mau menerima

kehadiran anaknya dan dapat menyayangi anak yang telah dibuangnya tersebut karena bagaimanapun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya.

- c. Perlakuan yang baik dari masyarakat dalam menerima kehadiran kembali pelaku tindak pidana pembuangan bayi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga pelaku tindak pidana tersebut tidak akan merasa di kucilkan dengan begitu akan semakin menyadari kesalahannya dan tidak akan kembali melakukan tindak pidana tersebut.
- d. Perlunya pembedaan yang lebih berat terhadap residivis yang kembali mengulangi tindak pidana pembuangan bayi sehingga residivis tindak pidana pembuangan bayi dapat jera atas kejahatannya yang merugikan dan berdampak buruk kelangsungan hidup seorang anak dan masa depannya.

Ditinjau dari budaya hukum, sebelum terjadinya peristiwa tindak pidana pembuangan bayi upaya yang dapat dilakukan dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan pencegahan, yaitu pencegahan tindak pidana pembuangan bayi melalui pendekatan sosial, pencegahan tindak pidana pembuangan bayi melalui pendekatan situasional, dan pencegahan terjadinya peristiwa tindak pidana pembuangan bayi melalui pendekatan kemasyarakatan.

a. Pencegahan tindak pidana pembuangan bayi melalui pendekatan sosial

Upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi melalui pendekatan sosial maksudnya adalah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memberantas akar dari penyebab kejahatan tersebut serta menekan peluang seseorang untuk melakukan tindak pidana pembuangan bayi. Sasaran utama dari kegiatan penanggulangan terjadinya tindakan pembuangan bayi yaitu kelompok-kelompok yang berpeluang besar untuk melakukan tindakan pembuangan bayi terutama adalah ibu kandung dari bayi tersebut dengan faktor

penyebab yang terbesar menurut hasil survey yang dilakukan karena hamil di luar nikah serta karena faktor ekonomi.

Sehingga upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi melalui strategi pendekatan sosial antara lain sebagai berikut:

1) Keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh besar dalam membentuk kepribadian seseorang yang di bangun sejak masih anak-anak hingga tumbuh dewasa. Penanaman pendidikan agama sejak masih anak-anak dapat membentuk moral dan kepribadian seseorang yang akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan seseorang. Bagaimanapun juga iman yang kuat yang dimiliki seseorang akan menjauhkan orang tersebut dari perbuatan jahat yang dilarang agama.

Terjadinya tindak pidana pembuangan bayi yang sebagian besar diakibatkan karena ketidaksiapan ibu dari bayi tersebut memiliki anak. Ketidaksiapan tersebut karena karena suatu alasan kelahiran anak tersebut di luar nikah, tidak memiliki suami sehingga malu, takut di ketahui orang tua ataupun masyarakat sehingga seorang ibu dapat dengan tega membuang bayi yang dilahirkannya. Sehingga penanaman pendidikan agama dalam keluarga sangat penting yang dapat membentuk moral dan kepribadian seseorang. Selain penanaman pendidikan agama yang dimulai dari keluarga juga perlunya pengawasan orang tua terhadap perkembangan dan pergaulan seorang anak sehingga seorang anak tidak akan terjerumus pada pergaulan bebas yang pada akhirnya dapat beresiko membawa anak tersebut melakukan tindak-tindak kejahatan. Perlunya komunikasi yang baik dan keterbukaan serta kejujuran antara orang tua dan anak dapat mencegah terjadinya peristiwa tindak pidana pembuangan bayi. Sebagian besar para remaja yang melakukan tindak pidana pembuangan bayi karena takut kelahiran anaknya di ketahui orang tua, takut keluarganya tidak dapat menerima anak yang dilahirkannya karena hamil di luar nikah

sehingga memutuskan untuk membuang bayi tersebut. Solusi yang dapat dilakukan akibat hamil di luar nikah guna mencegah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi adalah perlunya keterbukaan seorang anak kepada orang tua akan keadaan dari anak tersebut bahwa dirinya telah hamil diluar nikah dan perlunya sikap orang tua menerima kondisi serta kesalahan yang diperbuat oleh anak tersebut agar kemudian nantinya tidak akan berlanjut pada terjadinya kejahatankejahatan lain yang adapat berakibat juga pada terjadinya tindakan pembuangan bayi.

2) Sekolah

Pendidikan formal sangatlah penting guna menanggulangi terjadinya kejahatan. Memberikan pendidikan formal dapat menanamkan rasa tanggung jawab, memperluas pengetahuan serta wawasan seseorang yang dapat mempengaruhi pada cara berfikir seseorang dalam melakukan suatu tindakan akan akibat yang dapat diterimanya apabila akan melakukan suatu kejahatan. Penyuluhan-penyuluhan akan bahaya seks bebas di sekolah-sekolah sangatlah penting mengingat kemajuan teknologi berakibat pula pada maraknya kehidupan seks bebas yang melanda bangsa Indonesia saat ini. Sehingga akan lebih baik apabila di sekolah-sekolah diberikan *seks education* yaitu pendidikan seks yang di berikan secara formal. Pemberian *seks education* di sekolah-sekolah khususnya bagi remaja akan lebih baik dari pada seorang remaja mengetahuinya dari VCD porno ataupun melalui video-video porno yang dapat dengan mudah dilihat dari handphone, ataupun dari internet serta dari pergaulan dengan sesamanya. Sehingga melalui penyuluhan akan bahaya dari seks bebas dapat mengendalikan dan membentuk pola seseorang untuk menjauhkan diri dari perilaku seks bebas. Penyuluhan-penyuluhan tersebut merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh bagian Bina Mitra Kepolisian Resor Sukoharjo. Selain upaya tersebut salah satu kebijakan pemerintah kota Sukoharjo dengan memberikan

anggaran pendidikan gratis yang dianggarkan dalam Perda APBD kota Sukoharjo diharapkan juga dapat menekan terjadinya tindak pidana pembuangan bayi karena faktor ketakutan seorang ibu yang nantinya tidak mampu memberikan pendidikan formal kepada anaknya kelak karena biaya sekolah yang mahal.

3) Perekonomian

Upaya yang dapat dilakukan mencegah terjadinya peningkatan tindak pidana pembuangan bayi adalah dengan peningkatan dan perbaikan perekonomian masyarakat. Sebagian besar faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembuangan bayi adalah karena alasan faktor ekonomi, tidak mampu menghidupi anaknya sehingga seseorang memutuskan untuk membuang bayinya dengan harapan orang lain yang menemukan akan dapat memelihara bayinya. Perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pemerintah dapat menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Perlunya perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin dengan memberikan tunjangan hidup bagi mereka, memberikan keringanan biaya rumah sakit bagi seorang ibu yang melahirkan dan tidak mampu membayar biaya rumah sakit sehingga mereka tidak akan meninggalkan bayi mereka di rumah sakit dengan alasan tidak mampu membayar biaya rumah sakit, memberikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran sehingga angka kejahatan pembuangan bayi dengan alasan faktor ekonomipun dapat ditekan.

b. Pencegahan tindak pidana melalui pendekatan situasional

Pencegahan tindak pidana melalui pendekatan situasional maksudnya adalah suatu bentuk kegiatan dengan tujuan untuk mengurangi kesempatan seseorang melakukan suatu bentuk tindak pidana. Strategi pencegahan tindak pidana pembuangan bayi melalui pendekatan situasional antarlain sebagai berikut:

Memperkokoh individu yang berkompeten sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi, antara lain dengan cara memberikan

penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya serta dampak dari seks bebas atau *free sex*. Serta memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa adanya seks bebas dapat menimbulkan banyak dampak negatif serta awal dari terjadinya berbagai tindak pidana seperti aborsi, pembunuhan bayi serta pembuangan bayi yang sebagian besar dilakukan oleh kaum wanita. Akibat adanya seks bebas akhirnya akan berdampak buruk dan merugikan terutama kaum wanita. Peningkatan rasa persaudaraan dalam hubungan individu dalam masyarakat juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Cara tersebut dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa saling menyayangi, saling memberikan perhatian, serta saling tolong-menolong antar anggota masyarakat maka akan menumbuhkan kepribadian yang baik sehingga akan mencegah seseorang melakukan suatu tindak pidana. Faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana pembuangan bayi salah satunya adalah karena sikap masyarakat kurang perhatian, kurangnya rasa saling mengasihi antar anggota masyarakat sehingga kaum wanita yang hamil diluar nikah sering dipandang rendah oleh masyarakat, dikucilkan, dihina dan mendapat perlakuan buruk dari masyarakat terlebih setelah melahirkan anak tanpa ada suaminya maka anak tersebut juga akan dipandang rendah oleh masyarakat. Padahal kehamilan dan kelahiran anak diluar nikah tersebut tidak sepenuhnya kesalahan dari wanita tersebut karena dapat juga wanita tersebut hamil dan melahirkan akibat pemerkosaan dan sebagainya. Tanggapan yang buruk dari masyarakat terhadap seorang wanita yang melahirkan anak di luar pernikahan serta tanggapan buruk yang diterima oleh anak yang lahir di luar pernikahan menimbulkan suatu dampak terjadinya pembuangan bayi yang dilakukan oleh seorang ibu untuk menutupi rasa malunya diketahui masyarakat bahwa telah melahirkan seorang anak tanpa suami.

c. Pencegahan tindak pidana melalui pendekatan kemasyarakatan

Pencegahan tindak pidana melalui pendekatan kemasyarakatan maksudnya adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana dengan cara peningkatan kontrol sosial secara formal dan informal antara lain pengawasan yang dilakukan secara formal aparat penegak hukum terhadap tempat-tempat yang di sinyalir sering dilakukan untuk berbuat zina. Kepolisian Resor Sukoharjo secara rutin melakukan kegiatan patrol serta penggerebekan di tempat-tempat penginapan seperti hotel, kos-kosan yang sering dijadikan tempat kumpul kebo dan sering dijumpainya pasangan tanpa surat nikah di tempat-tempat penginapan tersebut.

Pengawasan secara informal dapat dilakukan dengan cara pengawasan oleh keluarga terhadap anggota keluarganya yang mengarah pada perbuatan-perbuatan zina, pengawasan dari orang tua terhadap anaknya yang mengarah pada perilaku-perilaku pergaulan bebas yang dilakukan oleh anaknya. Pengawasan dari masyarakat juga sangat penting terhadap warganya yang kumpul kebo yaitu tinggal dalam satu rumah tanpa terikat perkawinan. Hal tersebut perlu diberantas dan dicegah oleh masyarakat karena kehidupan kumpul kebo juga semakin marak terjadi di Indonesia. Pengawasan partisipasi, kesadaran serta kerjasama dari masyarakat sangatlah diperlukan dalam upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. selain pengawasan secara formal dan informal juga perlunya peningkatan dan pemberian pembinaan mental, spiritual dan penyuluhan hukum terhadap semua lapisan masyarakat guna peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keadaan masyarakat yang sering mengalami berbagai tekanan ekonomi dan sosial dapat menimbulkan kemungkinan untuk melakukan kejahatan. Kasus pembuangan bayi lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung seorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya. Pengungkapan kasus tindak pidana pembuangan bayi oleh pihak Kepolisian bukanlah hal yang mudah, namun dalam hal ini Polri mempunyai tugas untuk menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat serta perlindungan terhadap anak korban kejahatan dan tegaknya hukum di Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Langkah yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Resor Sukoharjo dalam mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi antara lain mengecek ke rumah sakit-rumah sakit terutama rumah sakit bersalin, pemberitaan atau ekspos ke surat kabar baik media cetak maupun elektronik, melakukan proses penyelidikan. Kebijakan yang diambil oleh Kepolisian Resor Sukoharjo kepada pelaku tindak pidana pembuangan bayi antara lain, pelaku masih bersekolah atau tidak apabila masih bersekolah maka tidak dilakukan penahanan supaya pelaku bisa melanjutkan sekolah, wajib apel bagi pelaku tindak pidana yang masih bersekolah pada hari senin dan kamis, wajib mengikuti proses penyidikan dan sampai selesai proses pengadilan. Kebijakan yang dilakukan Kepolisian Resor Sukoharjo untuk tidak dilakukannya penahanan terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi menyimpang dari pasal 21 KUHAP sehingga penulis dalam pembahasan menganalisis dengan menggunakan teori Thomas R. Dye.

Ada dua faktor utama terhadap terjadinya tindak pidana pembuangan bayi, yaitu faktor intern dan faktor ekstern yang saling terkait dalam menunjang terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Faktor intern meliputi faktor kejiwaan atau psikologi seorang ibu berupa perasaan malu karena melahirkan bayi di luar pernikahan, malu telah memiliki banyak anak serta malu melahirkan bayi yang cacat, serta dari faktor pendidikan karena rendahnya pendidikan seseorang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana seperti pembuangan bayi selain itu kekhawatiran tidak mampu membiayai dan memberikan pendidikan formal menyebabkan seorang ibu tega membuang bayi yang dilahirkannya. Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor keluarga karena kekhawatiran keluarga tidak akan bersedia menerima kelahiran bayi di luar pernikahan, faktor lingkungan masyarakat yang berupa tradisi masyarakat yang seringkali menggunjingkan atau mengucilkan seseorang yang melahirkan tanpa suami atau di luar pernikahan, faktor perekonomian dimana kondisi ekonomi yang kurang seorang ibu takut tidak mampu menghidupi anaknya dan anggapan anak akan menjadi beban hidup karena biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai anaknya kelak. Kendala-kendala yang dihadapi Polres Sukoharjo dalam mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi antara lain, tidak tertangkapnya pelaku pembuangan bayi karena berbagai sebab antara lain, pelaku membuang bayi yang dilahirkannya tersebut di luar wilayah tempat tinggalnya, pelaku menyembunyikan kehamilannya sehingga masyarakat sekitar tidak mengetahui warganya yang sedang hamil, pelaku melahirkan sendiri bayi yang dilahirkannya tanpa bantuan siapapun sehingga masyarakat tidak mengetahui warganya yang telah melahirkan, pelaku yang melahirkan di rumah sakit menggunakan identitas palsu serta meninggalkan bayi yang dilahirkannya di rumah sakit dan meninggalkan rumah sakit tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit sehingga sulit diidentifikasi ibu yang telah melahirkan bayi tersebut,

bayi yang ditemukan adalah bayi yang berasal dari luar wilayah, kurangnya proaktif dari masyarakat.

2. Upaya menanggulangi dan meminimilasi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi oleh Kepolisian Resor Sukoharjo bersama pemerintah dan masyarakat. Dalam penelitian ini dikaji menggunakan teori Lawrence Meir Friedman yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Upaya penanggulangan yang ditinjau dari substansi hukum meliputi membenahan regulasi / peraturan yang selama ini berlaku. Regulasi yang digunakan untuk menjerat pelaku adalah pasal 341 KUHP, 342 KUHP dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Upaya penanggulangan yang ditinjau dari struktur hukum, yakni terkait dengan kinerja aparat penegak hukum. Dalam penulisan ini, dispesifikasikan pada polisi sebagai penyelidik dan penyidik. Peran polisi sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana ini. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan bayi yaitu dengan langkah preventif dan represif. Ditinjau dari budaya hukum, sebelum terjadinya peristiwa tindak pidana pembuangan bayi upaya yang dapat dilakukan dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan pencegahan, yaitu pencegahan tindak pidana pembuangan bayi melalui pendekatan sosial, pencegahan tindak pidana pembuangan bayi melalui pendekatan situasional, dan pencegahan terjadinya peristiwa tindak pidana pembuangan bayi melalui pendekatan kemasyarakatan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil temuan dilapangan penelitian dan hasil analisis atau pembahasan tersebut diatas, maka aplikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah kejahatan berupa tindak pidana pembuangan bayi menghambat kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas untuk setiap anak. Penyebab utama dari kejahatan adalah ketimpangan sosial,

menurunnya moral dan etika pergaulan masyarakat, diskriminasi standar hidup yang rendah, kemiskinan, pengangguran yang terjadi di Indonesia.

2. Strategi pencegahan kejahatan belum berdasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

C. Saran

Setelah menarik beberapa kesimpulan, selanjutnya penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin ada manfaatnya:

1. Pemerintah perlu mengupayakan pemberian dana subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu serta bagi pengangguran setiap bulannya sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu tetap dapat membiayai kehidupan anaknya dari bantuan pemerintah, perlu juga pemberian dana bantuan persalinan dari pemerintah khususnya bagi ibu yang tidak mampu yang hendak melahirkan, sehingga terjadinya tindakan ibu yang meninggalkan bayinya di rumah sakit karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit dapat ditanggulangi.
2. Perlunya peningkatan kesadaran dari masyarakat akan bahayanya hubungan diluar nikah, free sex atau seks bebas yang berakibat pada terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Perlu juga kerjasama dari pihak masyarakat guna menanggulangi terjadinya perzinahan yang semakin merebak ditengah-tengah masyarakat yang menjadi satu awal mula penyebab terjadinya tindak pidana pembuangan bayi.
3. Perlunya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak Kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi mengingat begitu sulit kasus tersebut diungkap karena sulit mengidentifikasi warga yang melahirkan sehingga perlunya kepedulian masyarakat terhadap warganya yang hamil ataupun melahirkan.
4. Perlunya dibuat undang-undang atau minimal perda oleh pemerintah kota Sukoharjo yang mengatur berkaitan dengan Kelahiran Tidak Diinginkan atau KTD oleh pemerintah karena diperkirakan dalam satu tahun sebanyak satu juta perempuan di Indonesia mengalami kehamilan tidak

diinginkan serta kelahiran tidak diinginkan oleh pasangan yang belum menikah ataupun pasangan yang telah menikah.

5. Perlunya dibentuk suatu Lembaga Sosial Masyarakat penampungan bayi oleh Polres Sukoharjo bekerjasama dengan pemerintah kota Sukoharjo guna menampung bayi-bayi korban pembuangan oleh orang tuanya. LSM tersebut perlu dibentuk mengingat banyak pula pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dan berharap memiliki anak dan dilain pihak ada ibu yang tidak menghendaki kelahiran bayi tersebut sehingga membuang bayi yang dilahirkannya tersebut. Dengan adanya LSM penampungan bayi dapat berguna bagi ibu yang tidak mampu menghidupi anaknya maka dapat menyerahkan bayinya di lembaga tersebut agar terjamin kehidupannya dan sebaliknya apabila ada pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki anak maka dapat mengadopsi bayi tersebut dan oleh LSM calon orang tua dari bayi tersebut memenuhi kriteria dan dapat menghidupi bayi tersebut dengan pengawasan dari LSM tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung
- Abdul Wahab. 1997. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Achmad Ali. 2002. *Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Adami Chazawi. 2005. *Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana Dasar*, Rajawali Pers, Jakarta
- . 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- A. Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang
- Barda Nawawi. 2002. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bismar Siregar. 1983. *Hukum Negara Pidana*, Bina Cipta, Surabaya
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Djoko Prakoso. 1997. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta
- Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Esmi Warasih. 2005. *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan terapannya dalam Penelitian*, Sebelas Maret University Press, Surakarta
- Inu Kencana Asyafiie. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta

- Irfan Islamy. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Joko Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayu Media Publising, Malang
- Made Darmaweda. 1996. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mien Rukmini. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung
- Masruchin Ruba'I, Made S. Astuti. 1995. *Hukum Pidana I*, Biro Kunsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Maulana Hassan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Moh. Kemal Darmawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung
- Moh. Mahmud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
- Moh. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Asdi Mahastya, Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- . 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- . 2002. *Polri Sipil dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Setiono. 2005. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana UNS, Surakarta
- Soedjono Dirjosisworo. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- . 1985. *Bunga Rampai Kriminologi*, Armico, Bandung
- Soerjono Soekanto. 1983. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI.Press, Jakarta

- . 2001. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sumiyanto. 2000. *Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya Sendiri*, Laporan Hasil Penelitian, Universitas Brawijaya, Malang
- S. Nasution. 2004. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2004. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia (Cetakan Ketiga)*, Rafika Aditama, Bandung
- W.M.E Noach. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Internet:

<http://www.bernas.co.id/news/CyberNas/JAWA+TENGAH/6748.htm>

<http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=54527>

<http://www.wawasandigital.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=28924&Itemid=36>

<http://www.suamerdeka.com>, “Bayi Laki-Laki Gegerkan Warga Telukan

<http://www.suamerdeka.com>, “*Saya Diberitahu Usia Kandungan Dua Bulan*”

http://jurnalhukum.blogspot.com/2007_01_01_archive.html.

Human Rights, <http://faizlawjournal.blogspot.com/>

International Journal of Risk, October 1997, Vol 2/4:249-265 (with minor updates), <http://www.highbeam.com/doc/1G1>

Journal of international law on child protection,
<http://www.loc.gov/law/help/child-rights/international-law.php>

Jurnal of international law and international relations, Denver Journal of International Law and Policy Artikel, Maret 2008, <http://www.highbeam.com/doc/1G1>

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

